



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(STUDI KASUS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009-2015)**

**ELESMI HANI
NPM. 120170203011**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN**

**BOGOR
Maret 2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Elesmi Hani
NIM : 120170203011
Program Studi : Ekonomi Pertahanan
Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Brigjen TNI Dr. Yudi Sutrasna, (.....)
M.M.

Pembimbing II : Kol TNI CPL (Purn)Dr. Ir. Zainal (.....)
Abidin Sehabudin, M.M.

Penguji I : Laksda TNI Sulistiyanto, S.E., (.....)
M.M., M.Sc., P.S.C.

Penguji II : Dr. Supandi Halim, S.Sos., M.M. (.....)

Penguji III : Dr. Haetami, S.Ag., M.Ag. (.....)

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 11 Maret 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015)” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pertahanan, Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP.
2. Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan, Laksda TNI Sulistiyanto, S.E., M.M., M.Sc., P.S.C.
3. Sesprodi Ekonomi Pertahanan, Dr. Supandi Halim, S.Sos., M.M.
4. Pembimbing I Brigjen TNI Dr. Yudi Sutrasna, M.M. dan Kol TNI CPL (Purn) Dr. Ir. Zainal Abidin Sehabudin, M.M. selaku Pembimbing II atas pikiran, waktu, tenaga, kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing serta memotivasi peneliti sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Ayahanda Kusnadi dan Ibunda Solekah serta Adik Enes Lindani S.Hut, Adik Wasis Basuki, S.H., S.Psi., Adik Nuvi Meliani.
6. Dr. (Cand) Sakum, SE., MM, selaku Staf Program Studi Ekonomi Pertahanan atas waktu, tenaga, dan bantuannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

7. Para sahabat Ekonomi pertahanan Cohort 8 dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Bogor, Maret 2019

Elesmi Hani

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009-2015)

ELESMI HANI

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang penting bagi Provinsi Kalimantan Timur saat ini setelah berkurangnya pendapatan dari dana perimbangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terutama melalui Pajak Kendaraan Bermotor untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa data primer dari informan yang dipilih dan data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Teknik analisis data menggunakan Model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor belum dilaksanakan dengan baik berdasarkan empat variabel yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Wewenang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum maksimal dilaksanakan. Pajak Kendaraan Bermotor memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dengan demikian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk lebih intensif melakukan razia gabungan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY
OF KALIMANTAN TIMUR PROVINCE
(CASE STUDY FOR INCREASING ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT
REVENUE THROUGH MOTORCYCLE TAX IN THE REGIONAL
INCOME OF KALIMANTAN TIMUR, 2009-2015)****ELESMI HANI**

Original local government revenue is an important income for the East Kalimantan Provincial Government after reduced income from the Regional Fiscal Balance Funding. The East Kalimantan Provincial Government explores the sources of Original local government revenue primarily through Motorcycle Taxes to be able to increase Original local government revenue. This study uses a qualitative method. The data used in the form of primary data from selected informants and secondary data from the Regional Revenue Board of East Kalimantan Province Government. The data analysis technique uses the Miles & Huberman Model. The results of the study show that the implementation of the Motorcycle Tax policy has not been implemented properly based on four variables proposed by George C. Edwards III. The authority owned by the Regional Revenue Board of East Kalimantan Province has not been maximally implemented. The Motorcycle Tax has an impact on increasing original local government revenue. So that the Regional Revenue Board of East Kalimantan Province Government needs to coordinate with the police to more intensively conduct joint raids.

Keywords: *Policy Implementation, Motor Vehicle Tax, Regional Original Revenue.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian	17
1.3 Rumusan Masalah.....	17
1.4 Tujuan Penelitian	17
1.5 Manfaat Penelitian	18
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	18
1.5.2 Manfaat Praktis	19
BAB II KAJIAN TEORITK	20
2.1 Deskripsi Konseptual	20
2.1.1 Kebijakan Publik.....	20
2.1.2 Peraturan Daerah.....	22
2.1.3 Peraturan Gubernur.....	25
2.1.4 Implementasi Kebijakan	26
2.1.5 Pajak	78
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah	85
2.1.7 Ekonomi Pertahanan	40
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	41
2.3 Kerangka Pemikiran	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
3.1 Desain, Tempat dan Waktu Penelitian.....	58
3.1.1 Desai Penelitian	58

3.1.2	Tempat Penelitian	60
3.1.3	Waktu Penelitian	61
3.2	Subyek dan Obyek Penelitian.....	61
3.2.1	Subyek Penelitian	62
3.2.2	Obyek Penelitian	63
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.4	Pemeriksaan Keabsahan Data	65
3.4.1	Kredibilitas	65
3.4.2	Transferabilitas.....	65
3.4.3	Dependailitas	66
3.4.4	Konfirmabilitas.....	66
3.5	Teknik Analisis Data	78
3.5.1	Kondensasi	78
3.5.2	Penyajian	78
3.5.3	Penarikan Kesimpulan	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		80
4.1	Gambaran Umum	80
4.1.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	80
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	84
4.2	Hasil Penelitian	101
4.2.1	Implementasi Kebijakan	101
4.2.3	Dampak Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	120
4.3	Pembahasan.....	141
4.3.1	Bagaimana Implementasi Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015.....	141

4.3.2	Dampak Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PeningkatanPendapatan Asli Daerah Kalimantan Timur	152
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		157
5.1	KESIMPULAN.....	157
5.2	REKOMENDASI	158
DAFTAR PUSTAKA.....		159
LAMPIRAN:		
LAMPIRAN 1: APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010-2016		
LAMPIRAN 2:Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009-2015		
LAMPIRAN 3: Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar Tahun 2010-2018		
LAMPIRAN 4: Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015		
LAMPIRAN 5: PEDOMAN WAWANCARA		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	69
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif	79
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.....	
Gambar 4.3 Pemasangan Pengumuman Sosialisasi Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Denda Pajak Alat-Alat Berat dan Besar yang di Pasang di Kantor SAMSAT Pembantu Samarinda.....	
Gambar 4.4 Ruang Tunggu di SAMSAT Pembantu Samarinda	
Gambar 4.5 Drive Thru di Halaman Kantor SAMSAT Pembantu Samarinda, di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda	
Gambar 4.6 Kantor SAMSAT Pembantu Samarinda di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda	
Gambar 4.7 Mekanisme SAMSAT Kalimantan Timur.....	114
Gambar 4.8 Grafik Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2018	
Gambar 4.9 Grafik PKB Terhadap Pajak daerah Tahun 2009-2015	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2018	6
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2018	7
Tabel 1.3	Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Timur	10
Tabel 2.1	Matrik Perbandingan Penelitian Terdahulu	68
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	73
Tabel 3.2	Subyek Penelitian atau Data Informan.....	74
Tabel 4.1	Penerimaan Denda dari Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Tahun 2009-2018	108
Tabel 4.2	Target, Realisasi dan Capaian Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Timur Tahun 2009-2018.....	111
Tabel 4.3	Rangkuman Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan	
Tabel 4.4	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2009-2018	116
Tabel 4.5	Persentase dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2010.....	121
Tabel 4.6	Persentase dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2011.....	125
Tabel 4.7	Persentase dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2012.....	128
Tabel 4.8	Persentase dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2013.....	130
Tabel 4.9	Persentase dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2014.....	133

Tabel 4.10 Persentase dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2015..... 137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan fiskal antara pusat dengan daerah tahun 1984-1991 ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini dapat dilihat rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah dibandingkan besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mempunyai PAD kurang dari 50%. Ini berarti subsidi dari pusat lebih banyak dibanding PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti: kurangnya peran perusahaan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, walaupun pajak daerah cukup beragam tetapi sedikit pajak daerah yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, kekhawatiran pemerintah pusat apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka ada kecenderungan terjadi disintegrasi dan separatisme, kelemahan dalam pemberian subsidi.¹

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah diawali dengan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sistem pemerintahan yang desentralisasi diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya dan mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah termasuk menggali potensi daerah untuk pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin

¹ Mudrajat Kuncoro, Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, Edisi 3, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 9-15.

tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggambarkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah dan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kewenangan pemerintah daerah melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah mengatur beberapa hal baru yang diterapkan di Indonesia diantaranya adalah penerapan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya, perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga mencakup kendaraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kebijakan berupa peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Lima jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, pajak rokok;
2. Tarif PKB ditetapkan berdasarkan kategori untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dikenakan tarif 1.5%. Kendaraan bermotor umum dikenakan tarif 1,0%. Kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah dikenakan tarif 0,5%. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dikenakan tarif 0,2%.
3. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif. Kepemilikan kendaraan roda 4 kedua dikenakan tarif 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, kepemilikan keempat 3%, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. Kepemilikan roda 2 dan 3 diatas 350 cc kepemilikan kedua 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, kepemilikan keempat 3%, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%.

Hal-hal baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif secara progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dan tarif Pajak

Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan sosial keagamaan, kendaraan lembaga sosial dan keagamaan, kendaraan Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah, serta pajak rokok.

Menurut hierarki peraturan perundang-undangan untuk pengaturan lebih lanjut Peraturan Daerah maka perlu dibuat Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana. Pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Timur menetapkan beberapa Peraturan Gubernur untuk meningkatkan PAD, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan;
2. Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Serta Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua Dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi

Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan tabel 1.1 dibawah ini dapat dilihat realisasi pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada kurun waktu 2008-2012 kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya dibawah 50%. Pada tahun 2013 kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan bisa mencapai lebih dari 50%. Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014-2018 mengharapkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan sebesar 51%. Pada tahun 2014 kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya menunjukkan persentasi dibawah 50%. Baru pada tahun 2015-2018 kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu 51%.

Tabel 1.1 Realisasi PAD dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2018

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	%
2008	2.070.292.604.540,41	6.127.503.221.891,77	33,79
2009	2.208.309.129.327,43	5.348.926.283.427,43	41,29
2010	2.711.299.563.202,82	7.041.040.890.544,82	38,5
2011	4.503.238.821.000,11	9.819.128.719.766,11	45,86
2012	5.409.449.386.546,35	11.904.245.269.325,40	45,44
2013	5.886.149.114.010,56	11.632.584.162.257,60	50,6
2014	5.519.834.356.000,00	12.130.000.000.000,00	45,5
2015	5.545.994.684.000,00	8.527.562.539.058,83	65,03
2016	5.334.223.647.782,00	8.869.967.070.109,15	60,13
2017	5.523.125.506.759,84	8.885.343.321.380,09	62,15
2018	5.719.045.033.904,00	8.956.663.561.872,25	63,85

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2018.

Berdasarkan tabel 1.2 dibawah ini tahun 2008-2013 pencapaian target PAD telah melampaui kinerja 100%. Sedangkan, target PAD pada tahun 2014-2018 dapat dicapai dengan kinerja 100%.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi PAD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2018

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase
2008	1.733.413.040.000,00	2.070.292.604.540,41	119%
2009	1.994.759.500.000,00	2.208.309.129.327,43	111%
2010	2.280.358.561.368,00	2.711.299.563.202,82	119%
2011	3.894.051.530.000,00	4.503.238.821.000,11	116%
2012	4.690.480.115.000,00	5.409.449.386.546,35	115%
2013	5.120.712.000.000,00	5.886.149.114.010,56	115%
2014	5.519.834.356.000,00	5.519.834.356.000,00	100%
2015	5.545.994.684.000,00	5.519.834.356.000,00	100%
2016	5.334.223.647.782,00	5.334.223.647.782,00	100%
2017	5.523.125.506.759,84	5.523.125.506.759,84	100%
2018	5.719.045.033.904,00	5.719.045.033.904,00	100%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2018.

Meskipun, target PAD telah dicapai dengan kinerja 100% bahkan melebihi kinerja 100% dan pada tahun 2015 kontribusi PAD terhadap pendapatan telah melebihi harapan yang ingin dicapai sebesar 51%. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memaksimalkan meningkatkan PAD bersumber dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang sah. Selain itu, menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD yang baru dan sah. Salah satunya melalui PKB progresif untuk kendaraan pribadi kedua dan seterusnya, serta PKB kendaraan pemerintah.

Melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2016 pada (lampiran 1) menunjukkan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dan penurunan. Mulai Tahun Anggaran 2011 terjadi kenaikan pendapatan sampai Tahun Anggaran 2012. Akan tetapi, mulai

Tahun Anggaran 2013 terjadi penurunan pendapatan sampai Tahun Anggaran 2016.

Kenaikan pendapatan ini disebabkan meningkatnya PAD yang cukup signifikan terutama dari pajak pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dan meningkatnya penerimaan dana perimbangan terutama dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Sedangkan penurunan pendapatan pada Tahun Anggaran 2013 disebabkan menurunnya penerimaan dana perimbangan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sampai Tahun Anggaran 2016. Akan tetapi PAD terutama dari pajak daerah tetap terjadi kenaikan sampai Tahun Anggaran 2014, walaupun mulai Tahun Anggaran 2015 sampai 2016 terjadi penurunan.

Sejak Tahun Anggaran 2013 PAD lebih besar daripada penerimaan dana perimbangan, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya dana perimbangan yang diterima selalu lebih besar daripada PAD. Hal ini menunjukkan bahwa sejak Tahun Anggaran 2013 Pendapatan Asli Daerah telah memberikan kontribusi besar bagi APBD Provinsi Kalimantan Timur walaupun sejak Tahun Anggaran 2015 Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan.

Untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2017 ditetapkan sebesar Rp 8,820 Triliun. Untuk anggaran pendapatan sebesar Rp 8,209 Triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp 4,167 Triliun, Dana Perimbangan Rp 4,014 Triliun, dan Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 27,28 Milyar. Sedangkan, untuk Belanja Daerah sebesar Rp 8,82 Triliun.²

Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Timur mengalami defisit anggaran sebesar 1.6 triliun.³ Begitu pula pada tahun 2014 mengalami defisit 2,6

² Adi, Setiawan. "APBD Perubahan 2017 Kaltim Ditetapkan Rp 8,820 Triliun", dalam <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/apbd-perubahan-2017-kaltim-ditetapkan-rp-8820-triliun/>, diakses pada 21 September 2018.

³ Anonim. "Kalimantan Timur Alami Defisit Anggaran Rp 1,6T", dalam <https://bisnis.tempo.co/read/557346/kalimantan-timur-alami-defisit-anggaran-rp-16-t/full&view=ok>, diakses pada tanggal 05 Nopember 2018.

triliun.⁴ Sehingga terjadi pemotongan anggaran pengeluaran yang berdampak pada pemangkasan anggaran untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan Bandara Samarinda, jembatan Pulau Balang, jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Menurut juru bicara Fraksi Demokrat Windy Imelda dalam pandangan umum fraksinya saat Rapat Paripurna ke-14 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim mengungkapkan bahwa menurunnya pendapatan dana perimbangan yang diperoleh Kaltim disebabkan adanya penurunan dari bagi hasil Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, dan moratorium perizinan pembukaan lahan pertambangan dan kehutanan. “Penyebab lainnya dari dana perimbangan hasil bukan pajak yang meliputi pembatasan jumlah produksi oleh pemerintah, harga batu bara dan permintaan yang cenderung menurun karena habis”.⁵

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk digali adalah pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Karena bagi hasil pajak yang diterima provinsi untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah besar yaitu 70% (tujuh puluh persen), sedangkan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) diserahkan ke pada kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 94 Ayat (1).

Selain itu basis Pajak Kendaraan Bermotor besar karena jumlah kendaraan bermotor yang bertambah setiap tahun. Tabel 1.3 dibawah ini menunjukkan pertambahan jumlah objek Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

⁴ Anonim “Defisit Meluas, Proyek Dipangkas”, dalam <http://kaltim.prokal.co/read/news/67570-defisit-meluas-proyek-dipangkas>, diakses pada tanggal 05 Nopember 2018.

⁵ Rahmad. “Dana Perimbangan Turun Drastis”, dalam <https://kaltim.antaranews.com/berita/20698/dana-perimbangan-turun-drastis>, diakses pada 05 Oktober 2018.

Tabel 1.3 Data Objek Pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Timur

Tahun	Sedan	Jeep	Minibus	Mikro-bus	Bus	Pick Up	Truck	Sepeda Motor	Total
2009	8.850	11.349	68.958		2.061	37.345	18.693	709.440	856.696
2010	9.616	14.204	94.254		2.701	52.589	26.173	969.601	1.169.138
2011	12.238	17.516	106.793	2.688	655	59.952	30.589	1.165.210	1.395.641
2012	12.571	19.022	121.822	3.063	745	69.823	35.096	1.327.240	1.589.382
2013	12.769	20.353	138.691	3.281	836	78.464	39.002	1.492.844	1.786.240
2014	12.881	21.231	155.332	3.566	951	87.989	41.995	1.647.722	1.971.667
2015	12.971	21.744	167.692	3.745	1.021	95.836	43.515	1.748.779	2.095.303

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah diolah, 2018.

Fakta lain menunjukkan banyak kendaraan (mobil) mewah berseliweran di Kota Balikpapan, Samarinda dan daerah di Kaltim bernomor polisi Jakarta (plat B). Beberapa alasan para pemilik mobil mewah untuk tidak mengganti Plat B mereka menjadi bernomor polisi Kalimantan Timur (Plat KT) diantaranya, karena gengsi. Alasan lainnya mobil mewah Plat B lebih mudah jika ingin dijual kembali dengan harga jual lebih stabil.

Sedangkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur mengungkapkan, banyaknya kendaraan mewah yang bernomor polisi non KT lebih disebabkan karena DKI memiliki importir langsung di Jakarta dan termasuk keberadaan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) di Jakarta yang langsung mendatangkan mobilnya berada di *showroom* atau *ready stock*. Selisih harga jual dan ketersediaan stok unit kendaraan bermotor di dealer-dealer Jakarta membuat konsumen lebih memilih kendaraan di Jakarta. Selain itu, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pertama di Jakarta dikenakan 10% (sepuluh persen), sementara di Kalimantan Timur BBNKB pertama dipatok 15 persen atau lima persen lebih tinggi dari Jakarta. Meski demikian, PKB yang dibayarkan setiap tahunnya Kalimantan Timur lebih murah dibanding Jakarta yang menerapkan tarif PKB 2% (dua persen) karena di Kalimantan Timur hanya 1,5% (satu

setengah persen) dan perlu diperhatikan selisih PKB Kalimantan Timur lebih rendah 33% (tiga puluh tiga persen) dibanding Jakarta.⁶

Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur wilayah Balikpapan mengatakan “Klasifikasi mobil mewah sebenarnya belum ada. Yang ada kendaraan pajak Rp 100 juta keatas. Kalau itu, di Kaltim belum ada. Kalaupun ada itu biasanya kendaraan luar, plat nomor B (Jakarta). Kebanyakan di sini (Balikpapan) jenis Alphard, BMW, dan Mercy”.⁷

Di Kota Balikpapan saja terdata sekitar 180 unit mobil mewah dengan klasifikasi mobil dengan pajak di atas Rp 10 juta. Tercatat ada sekitar 50 pemilik mobil mewah menunggak pembayaran pajak kendaraan. Menurut data 2016, Pajak Kendaraan Bermotor dari mobil-mobil mewah di Balikpapan mencapai angka Rp 5 miliar.⁸

Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Purwanto, Jamal Amin dan Badruddin Nasir tentang Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda yang dipublikasikan di eJournal Administrative Reform tahun 2014, ada potensi pajak yang sangat besar yang bisa dipungut dari kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar di wilayah Kalimantan Timur. Data yang dikeluarkan Dispenda Kalimantan Timur diperkirakan jumlah alat-alat berat dan besar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 berjumlah 5.000 unit yang terdiri dari *bulldozer, forklift, wheel loader, tracktor, shovel, skider, exavator, motor grader, compactor, dump truck* dengan kapasitas besar dan sejenisnya. Meskipun, pemungutan pajak alat berat/besar termasuk pungutan baru tetapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merealisasikan penerimaan

⁶ Dwinanto, Rafan. “Banyak Pemilik Mobil di Kaltim Pilih Pakai Plat B, Ternyata Alasannya Ini”, dalam <http://kaltim.tribunnews.com/2017/09/19/banyak-pemilik-mobil-di-kaltim-pilih-pakai-plat-b-ternyata-alasannya-ini>, diakses pada 18 Oktober 2018.

⁷ Tribunkaltim.co, “Siap-siap, Pemilik Mobil Mewah Diincar Bapenda Kaltim”, dalam <http://kaltim.tribunnews.com/2017/09/19/siap-siap-pemilik-mobil-mewah-diincar-bapenda-kaltim>, diakses pada 18 Oktober 2018.

⁸ *Ibid.*

sebesar Rp. 75.408.612.297,00 sedangkan realisasi denda sangat besar yaitu Rp. 2.004.032.537,00 pada tahun 2013.

Pemungutan pajak alat berat/besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur belum dilaksanakan secara optimal, yang bisa dilihat dari hasil pendataan oleh Tim Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB Alat Berat/Besar Provinsi Kalimantan Timur yang telah menemukan data-data perusahaan pemilik alat berat/besar yang belum melakukan pembayaran PKB/BBNKB, selain itu dilihat dari data realisasi penerimaan PKB dan BBNKB yang masih rendah.

Selain itu hasil penelitian terhadap dokumen perpajakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah diketahui bahwa sikap pelaksana program kebijakan pemungutan pajak alat berat/besar masih kurang maksimal, seperti kurangnya upaya dari pelaksana program untuk memutakhirkan data objek pajak alat berat/besar, petugas dalam melaksanakan pendataan objek pajak dilapangan tidak meneliti atau mendata seluruh alat berat/besar dari wajib pajak melainkan berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam hal ini perusahaan pemilik alat berat/besar. Hal yang sama terjadi pada penentuan target penerimaan pajak alat berat/besar tidak berdasarkan atas kajian dan analisis terhadap potensi riil yang ada melainkan atas dasar realisasi tahunsebelumnya.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017 disebutkan:

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁹ Purwanto, dkk. "Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda", *eJournal Administrative Reform*, ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id, 2014, hlm. 2450-2459, dalam [http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20\(18\)%20\(11-18-14-02-36-05\).pdf](http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20(18)%20(11-18-14-02-36-05).pdf), diakses pada 17 September 2018.

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat.¹⁰

Putusan tersebut menyatakan alat berat tidak termasuk kendaraan bermotor lagi seperti *bulldozer, excavator, traktor, dan dump truck* dan tidak dapat dikenai PKB dan BBNKB. Meskipun demikian, selama masa revisi sampai 3 tahun tersebut, PKB dan BBNKB atas alat berat masih bisa di pungut dengan dasar Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Meskipun demikian, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur mengklaim, tren pembayaran pajak alat berat tetap positif. Tarif PKB untuk alat berat semula 0,5 persen turun menjadi 0,2 persen dari nilai kendaraan.¹¹

Lampiran 2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu pula Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan setiap tahun. Hanya pada tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan pajak daerah, hal yang sama terjadi pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan PAD guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur pertahanan nirmiliter menyediakan anggaran pertahanan nirmiliter untuk pembangunan, pemberdayaan dan penguatan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai rencana strategis pemerintah daerah. Anggaran pertahanan nirmiliter yang besar dapat mendukung pertahanan nirmiliter yang kuat dalam menghadapi ancaman non militer seperti ancaman ekonomi.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XV/2017, Amar Putusan nomor 3.

¹¹ Pro Kalimantan Timur, "Pajak Alat Berat Tetap Dipungut", dalam <https://kaltim.prokal.co/read/news/314800-pajak-alat-berat-tetap-dipungut>, diakses pada 11 Oktober 2018.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti melakukan penelitian dan memberi judul penelitian, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015)”.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015. Selanjutnya dari fokus penelitian, peneliti menetapkan subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015.
2. Dampak implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan sub-subfokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian (*research question*) dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015?

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015 tidak terlepas dari maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penelitian akan diuraikan lebih lanjut seperti berikut ini:

1. Menganalisis implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015.
2. Menganalisis dampak implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kontribusi pengembangan ilmu dan menjadi bagian dari solusi permasalahan. Aspek tersebut memiliki dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu ekonomi khususnya di bidang ekonomi pertahanan. Sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membantu *stakeholder* dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bisa menjadi tinjauan praktis dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi Konseptual merupakan salah satu bagian dalam penulisan penelitian. Deskripsi konseptual merupakan tuntunan literatur yang dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Deskripsi Konseptual juga sebagai landasan bagi peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya yaitu Kebijakan Publik, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Implementasi Kebijakan, Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Ekonomi Pertahanan, dan penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti.

2.1.1 Kebijakan Publik

Wibawa berpendapat mengenai kebijakan publik, pendapatnya sebagai berikut:

Kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumber daya milik (semua warga) sistem politik tersebut.¹²

Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara dan mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.¹³ Pendapat lain mengenai pengertian kebijakan publik adalah tidak hanya pada apa yang diusulkan pemerintah tetapi juga mencakup arah tindakan atau apa yang

¹² Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 1.

¹³ Riant Nugroho, *Public Policy*, Edisi Ketiga Revisi, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2011), hlm. 96

seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menangani suatu persoalan tertentu.¹⁴

Menurut Eyestone sebagaimana yang dikutip Wibawa, (2011, 2), kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya beserta rakyat di dalamnya.¹⁵

Menurut Dye sebagaimana dikutip oleh Nugroho, (2011, 98), bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang berhubungan antar-warga maupun warga dan pemerintah dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah.¹⁶

Menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Winarno, (2014, 21), bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai tujuan yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah.¹⁷

Sedangkan menurut Amir Santoso sebagaimana dikutip oleh Winarno, (2014, 22), membagi kebijakan publik ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, kebijakan publik adalah tindakan pemerintah. Kedua, adalah pelaksanaan kebijakan, yang terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, melihat kebijakan publik sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuandan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kelompok kedua, melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kelompok ini mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang terdiri kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diprediksi.¹⁸

Beberapa jenis kebijakan publik yaitu:

¹⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Center of Academic Publishing Service), 2014), hlm. 38

¹⁵ Samodra Wibawa, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁶ Riant Nugroho, *Public Policy, Op. Cit.*, hlm. 98.

¹⁷ Budi Winarno, *Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

1. Kebijakan formal (Perundang-undangan, Hukum dan Regulasi) adalah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan agar dapat berlaku.
2. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi).
3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik.
4. Perilaku pejabat publik.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disintesis bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh Pemerintah sebagai solusi untuk memecahkan masalah dan strategi untuk mencapai tujuan pemerintah yang membutuhkan sumber daya publik dalam suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

2.1.2 Peraturan Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan “Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.²⁰ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan “Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah”.²¹

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁹ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8-9.

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 1.

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.²³

Sanksi-saksi yang termuat dalam peraturan daerah juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau

²² Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1).

²³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 237, ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

2.1.3 Peraturan Gubernur

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan "Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota."²⁵ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan "Peraturan

²⁴ *Ibid.*, Pasal 238 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).

²⁵ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota”.²⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan:

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
- (2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi, serta pembentukan Perkada.²⁷

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan “Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁸

Pengundangan disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Perkada diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.
- (3) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.²⁹

2.1.4 Implementasi Kebijakan

O’Toole sebagaimana dikutip oleh Fischer, Miller dan Sidney (2015, 74) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “apa yang terjadi antara penetapan tujuan yang jelas pada pihak pemerintah untuk

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1.

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 246, ayat (1), ayat (2).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 247.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 248 ayat (1), (2) dan (3).

melakukan sesuatu, atau berhenti melakukan sesuatu, dan dampak utama dalam dunia aksi”.³⁰

Fischer, Miller dan Sidney berpendapat mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan adalah tahap eksekusi atau pelaksanaan kebijakan oleh lembaga yang bertanggung jawab dan organisasi yang seringkali, namun tidak selalu, menjadi bagian dari sektor publik.³¹

Proses ideal implementasi kebijakan akan mencakup unsur-unsur inti berikut :

1. Spesifikasi rincian program (yaitu, bagaimana dan oleh lembaga/organisasi mana program harus dilaksanakan?Bagaimana seharusnya hukum/program ditafsirkan?);
2. Alokasi sumber daya (yaitu, bagaimana anggaran didistribusikan?Siapa yang akan menjalankan program?Unit organisasi mana yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya?);
3. Keputusan (yaitu, bagaimana keputusan satu kasus dilakukan?).³²

Menurut pendapat Lester dan Stewart sebagaimana dikutip oleh Winarno (2014, 147) bahwa implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Selain itu, implementasi kebijakan pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami

³⁰Frank Fischer, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics, and Methods*, Imam Baihaqie, Cetakan I, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), hlm. 74.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak.³³ Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warga negara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan.³⁴

Menurut Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip oleh Winarno (2014, 148) bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi kebijakan menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.³⁵ Menurut mereka, terdapat banyak macam kegiatan dalam implementasi kebijakan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan seperti personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan uang agar implementasi kebijakan dapat

³³ Winarno Budi, *Op.Cit.*, hlm. 147.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 147-148.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 148.

berjalan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.³⁶

Untuk menganalisa implementasi suatu kebijakan, digunakan model yang dikembangkan oleh para ahli. Dalam penelitian ini digunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III atau yang biasa dikenal dengan model implementasi kebijakan publik *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam model ini dikenal empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan mengetahui apa yang akan dikerjakan, dan pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan tersebut dapat berjalan jika komunikasi berjalan dengan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi antara lain:

- a. Transmisi

Hal ini terkait dengan penyaluran informasi terkait kebijakan yang akan diimplementasikan kepada pejabat yang akan melaksanakannya. Distorsi informasi sering terjadi dalam proses penyaluran tersebut yang disebabkan oleh banyak hal, misalnya struktur birokrasi yang berlapis.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 148-149.

b. Kejelasan

Informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Hal ini akan memberikan kepastian kepada pelaksana kebijakan dalam proses implementasi.

c. Konsistensi

Komunikasi kepada pelaksana kebijakan harus konsisten, karena jika komunikasi yang dilakukan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan meliputi:

a. Staf

Sumber daya utama dalam proses implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan implementasi kebijakan sering disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya.

b. Informasi

Informasi di sini terkait dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Wewenang

Kewenangan berupa otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana kebijakan. Ketika pelaksana kebijakan tidak diberikan wewenang, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi di mata publik dan dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Sarana dan prasarana dibutuhkan dalam proses implementasi. Tanpa ada fasilitas pendukung, proses implementasi kebijakan dapat terganggu.

3. Kecenderungan-kecenderungan

Merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan karena mereka mendukung kebijakan tersebut. Sebaliknya, implementasi kebijakan menjadi sulit apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana kebijakan berbeda dengan para pembuat keputusan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan supaya kecenderungan-kecenderungan para pelaksana kebijakan mengimplementasikan kebijakan sesuai yang diinginkan para pembuat kebijakan adalah dengan memberikan insentif.

4. Struktur birokrasi

Adalah bentuk-bentuk organisasi yang dipilih oleh birokrasi untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Karakteristik utama dari birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP digunakan untuk mengatasi waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luar. Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti pejabat-pejabat eksekutif, komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, konstitusi negara dan sifat kebijakan

yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.³⁷

2.1.4 Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr.P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:2) sebagaimana yang dikutip oleh Waluyo bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.³⁸

Menurut Prof. Dr. Rochmat dan Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) sebagaimana dikutip oleh Waluyo menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁰

³⁷ *Ibid*, hlm. 177-210.

³⁸ Waluyo, Perpajakan Indonesia, Edisi 9, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), hlm. 2.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁰ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 disebutkan:

Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan keperluan pembiayaan Pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴¹

Fungsi pajak ada dua yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, contohnya dimasukkannya pajak daerah dalam APBD sebagai pendapatan asli daerah.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, contohnya dikenakan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya agar dapat mengurangi jumlah kepemilikan dan penggunaan mobil pribadi untuk menghindari kemacetan yang mulai terjadi dikota Samarinda dan Balikpapan.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut golongan, dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya, Pajak Penghasilan.

⁴¹ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 1.

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifat, berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu sebagai berikut:
- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Bea Meterai, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok.

Pemerintah daerah dapat memungut pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Diharapkan melalui Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah.

Sistem pajak ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Sistem pajak proporsional adalah sistem pajak di mana warga yang pendapatannya tinggi dan rendah sama-sama membayar bagian yang sama dari pendapatannya untuk pajak.

- b. Sistem pajak regresif adalah sistem pajak di mana warga yang pendapatannya tinggi membayar bagian yang lebih kecil dari pendapatannya untuk pajak daripada yang pendapatannya lebih rendah.
- c. Sistem pajak progresif adalah sistem pajak di mana warga yang pendapatannya tinggi membayar bagian yang lebih besar dari pendapatannya untuk pajak daripada yang pendapatannya lebih rendah.⁴²

Sistem pajak progresif dapat diterapkan pada pajak kendaraan bermotor, yakni kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya. Asumsinya warga negara yang mempunyai kepemilikan kendaraan bermotor pribadi lebih dari satu dianggap mempunyai pendapatan yang lebih tinggi daripada warga negara yang hanya mempunyai kepemilikan kendaraan bermotorhanyasatu. Pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraanbermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disintesisakan bahwa pajak daerah, yang juga disebut pajak adalah salah satu pendapatan daerah yang berasal dari iuran yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya kepada daerah, diatur oleh undang-undang dengan tidak mendapat mendapat imbalan secara langsung yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah.

2.1.4.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan:

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.⁴³

⁴² Mankiw N. Gregory, *Principles of Economics Pengantar Ekonomi Mikro*, Sungkono Chriswan, Edisi 3, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009), hlm. 315.

⁴³ Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 menyebutkan:

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁴⁴

Jenis pajak provinsi disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (d) Pajak Air Permukaan; dan
- (e) Pajak Rokok.⁴⁵

Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan:

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

⁴⁴ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 1.

⁴⁵ Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (1).

d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁴⁶

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat penting bagi provinsi karena bagi hasil pajak yang diterima provinsi adalah besar yaitu 70% (tujuh puluh persen), sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan ke pada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan yaitu 70% (tujuh puluh persen);
 - c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).⁴⁷

Bagi hasil pajak juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 sebagai berikut:

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi:

⁴⁶ Ibid., Pasal 4, ayat (1), (2) dan (3).

⁴⁷ Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 94 ayat (1) dan (2).

- a. Sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan realisasi; dan
- b. Sebesar 40% (empat puluh persen) secara tertimbang.⁴⁸

Penggunaan Pajak diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 sebagai berikut:

- (1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (3) Untuk menunjang kegiatan pemungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah diberikan biaya operasional yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.⁴⁹

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di danai APBD. Sumber-sumber penerimaan

⁴⁸ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 94 ayat (1) dan (2).

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3).

⁵⁰ Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1..

daerah dalam APBD disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2002 sebagai berikut:

- (1) Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
 - c. Dana cadangan daerah; dan
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁵¹

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) PAD bersumber dari:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

a. ⁵¹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3).

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.⁵²

Mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat disintesakan sebagai pendapatan daerah yang dipungut dari potensi yang dimiliki daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Potensi daerah yang potensial yang dapat digali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah pajak daerah (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Berhubungan dengan peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Timur, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat memungut pajak daerah.

2.1.6 Ekonomi Pertahanan

Yusgiantoro mengartikan “Ekonomi Pertahanan merupakan ilmu pengetahuan untuk mencari cara terbaik dari alokasi berbagai sumber daya nasional guna memenuhi kebutuhan akan rasa aman dari ancaman”.⁵³

Pemerintah daerah dituntut untuk selalu dapat membangun daerahnya guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit untuk dapat membiayai pembangunan didaerahnya. Menghilangkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi. Pemerintah Daerah dapat menggali potensi yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli

⁵² *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

⁵³ Purnomo Yusgiantoro, *Ekonomi Pertahanan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 4

Daerah yang potensial. Pajak oleh negara digunakan untuk membiayai sektor pertahanan dan non pertahanan.⁵⁴

Tujuan pembangunan di daerah selain ditujukan untuk meningkatkan perekonomian di daerah juga untuk menunjang pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Pembangunan yang maju di daerah akan memberikan kemajuan ekonomi suatu daerah dan dapat memperkuat pertahanan nirmiliter. Ekonomi sangat mempengaruhi pertahanan karena surplus ekonomi dapat membiayai pertahanan. Suatu negara yang mempunyai perekonomian yang baik otomatis mempunyai pertahanan yang kuat.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disintesis ekonomi pertahanan adalah menerapkan ilmu ekonomi pada masalah pertahanan guna memenuhi kebutuhan rasa aman dari ancaman dengan menggunakan cara-cara yang paling efektif, efisien dan ekonomis untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional dan tujuan nasional.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan diperlukan guna memberikan pemahaman yang memadai tentang topik yang akan diteliti. Selain itu juga merupakan bentuk penegasan sifat ilmiah penelitian yang akan dilakukan, yaitu berupa penegasan keaslian karya ilmiah dan terhindar dari plagiasi, serta menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu tersebut. Berikut akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

1. Penelitian dilakukan oleh Iswan M. Masirette, (2013). Judul penelitian Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso. Metode penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan analisis SWOT, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil IFAS diperoleh nilai Strength sebesar 2,50 dan Weakness sebesar 0,55 sedangkan hasil analisis

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

EFAS didapat nilai Opportunity sebesar 1,85 dan Treath sebesar 0,70 ini berarti menunjukkan bahwa dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Poso mempunyai kekuatan yang tinggi dibanding dengan kelemahannya dan peluang lebih besar dibanding ancaman.

2. Penelitian dilakukan oleh Yohanes Pemandi. Judul penelitian Fungsi dan Implementasi Tarif Progresif dalam Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Empiris di Provinsi Jakarta). Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu metode yuridis normatif (kualitatif) dan metode yuridis empiris (kuantitatif). Sumber data primer adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa dokumen, karangan-karangan ilmiah yang terkait dengan tema penelitian ini (Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Penerimaan Daerah), dan peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terbaru di Provinsi DKI Jakarta, serta hasil kajian empiris mengenai gambaran yang akan terjadi di masyarakat setelah Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang terbaru ini diimplementasikan. Sumber data tersier yang digunakan adalah ensiklopedia Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris versi Cambridge, Black's Law Dictionary, dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai fungsi budgeter Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 mengatur dana yang terkumpul dari hasil pungutan pajak kendaran bermotor, minimal sebesar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan membiayai kebijakan Strategi Pola Transportasi Makro.

Sebagai fungsi regulasi dari penerapan tarif progresif ini tidak dapat dicapai secara maksimal. Penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor tidak mampu untuk mengurangi atau membatasi potensi penambahan jumlah mobil pribadi di Jakarta. Sehingga penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Penelitian oleh Sadam Kholik, S.H. dan Yatini, S.H., M.H. dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan analisis kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor seperti dalam Pasal 8 yang mengatur perlakuan tarif progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dan didalam pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh dinas pendapatan dan untuk Kota Samarinda dipresentasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Samarinda melalui sistem administrasi manunggal satu atap. Upaya yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Kota Samarinda melalui sosialisasi kepada masyarakat, mempersingkat waktu pembayaran PKB dan meningkatkan pelayanan, serta melakukan operasi bersama lalu lintas. Sedangkan hambatan dalam upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda adalah kurangnya kesadaran wajib pajak.

4. Peneliti dilakukan oleh Dr. Anthonius Margono, M.Si. dan Hj. Hariati, S.Sos., M.Si. serta Syahrul Barokah, (2018). Judul penelitian Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Malinau.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, serta penelitian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah komponen analisis data : model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Key informan adalah Kepala Dinas, informan Kasi Pendataan & Pendaftaran Pajak Daerah, Kasi Pembukuan, Staf UPTD Dispenda dan masyarakat Kabupaten Malinau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui eksentifikasi, indikatornya sudah dilakukannya dengan baik program Dispenda yang memaksimalkan Wajib Pajak pribadi khususnya pemilik kendaraan bermotor sebagai Wajib Pajak Terdaftar melalui sosialisasi dan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Malinau sebagai wajib pajak yang patuh. UPTD Dispenda melakukan kegiatan penggalan potensi PKB dari STNK, BPKB dan pajak dari segi kendaraan bermotor lain. Tindak lanjut atas wajib pajak yang belum diterbitkan dan kegiatan pembinaan terhadap calon wajib PKB. Kewajiban PKB, kesadaran wajib pajak tiap tahun sudah meningkat, indikatornya penerimaan PKB yang cukup besar dan tunggakan semakin berkurang. UPTD Dispenda dan Kepolisian menjaring kendaraan yang tidak membayar pajak

yang dilaksanakan dari program pemutihan PKB serta melakukan pendataan ulang objek PKB.

Melalui intensifikasi UPTD Dispenda melakukan penyuluhan dan peningkatan pelayanan pembayaran pajak dari segi pelayanan membayar perpanjangan STNK dapat dilakukan dimana saja, bekerja sama dengan Kepolisian di Kabupaten Malinau melakukan razia pelanggaran peraturan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat kelengkapan pajak STNK dan BPKB.

Faktor penghambat dari banyaknya tunggakan PKB adalah kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tidak dilaporkan ke Kantor Samsat, perbedaan data jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak antara data SPKPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di Samsat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PKB, kurangnya sarana prasarana di kantor Dispenda Kabupaten Malinau, kurangnya SDM dalam melayani masyarakat peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor, kurangnya informasi mengenai prosedur dan mekanisme pembayaran PKB/BBNKB kendaraan yang dimiliki.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Adhe Adhardi Putra, Antoni dan Kasman Karimi dengan judul Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2009-2013 secara rata-rata berkisar antara 27 persen hingga 31 persen, angka ini termasuk dalam kriteria sedang dengan rata-rata hanya mencapai 29,93 persen. Selama periode 2009-2013 terdapat sekitar 110 ribu sampai dengan 175 ribu unit kendaraan

bermotor yang tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor pertahunnya, dengan nilai pertumbuhan sebesar -5,61 persen hingga 29,55 persen. Selama tahun 2009-2013 potensi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Barat berkisar antara Rp 271 miliar sampai dengan Rp 489 miliar pertahun dengan persentase pemungutan berkisar antara 84,86 persen hingga 89,92 persen.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Novita dengan judul Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Pekanbaru dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upaya pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru.

Upaya Intensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat pada level kebijakan, level pengawasan dan level pelaksanaan. Level kebijakan merupakan control yuridis untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah sehingga ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Level pelaksanaan dengan memperbaiki aspek ketatalaksanaan dan administrasi pemungutan serta operasionalnya yang terdiri dari pelayanan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana serta proses. Dalam hal pelayanan, Kantor samsat Pekanbaru mempunyai strategi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan; memberikan

kemudahan, kecepatan, keamanan dan kepastian; dan menerapkan pelayanan prima. Sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah baik dalam melakukan pekerjaannya karena tingkat pendidikan mereka minimal SMA dan yang paling tinggi adalah S2. Untuk jumlah pegawai pada setiap loket-loket pembayaran sudah mencukupi. Sumber daya keuangan berupa anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan termasuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Untuk memperluas sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan pemekaran samsat sesuai dengan wilayah masing-masing. Proses pendataan menggunakan komputerisasi bahkan sistem untuk Kota Pekanbaru sudah online. Dalam proses pelaksanaan menggunakan Standar Operasional Prosedur dan hubungan tata cara kerja (pendaftaran pengesahan).

Pada level pengawasan, dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan dalam bentuk pemberitahuan secara tertulis berupa surat penunggakan dan mengantarkan surat tersebut ke wajib pajak yang tertunggak baik untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kepolisian Polda Riau melakukan razia plat non BM agar para pemilik kendaraan non BM memutasikan kendaraannya sesuai dengan tanda nomor kendaraan bermotor Pekanbaru. Campur tangan DPRD Kota Pekanbaru hanya melakukan pengawasan terhadap rekening yang bergulir dari Pemerintah Kota.

Upaya meningkatkan pajak secara ekstensifikasi, Dinas Pendapatan Daerah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dalam mekanisme One Roof System dan penetapan pajak progresif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru dapat dilihat dengan menggunakan metode analisis SWOT untuk menganalisis faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari Opportunity dan Threats, Opportunity yaitu jumlah kendaraan bermotor setiap tahun meningkat, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan ada pihak lain yang bisa diajak kerja sama. Threats yaitu kemungkinan adanya krisis ekonomi global, masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan adanya tuntutan pelayanan prima. Untuk faktor internal terdiri dari Strength dan Weaknes. Strength yaitu sumber daya manusia, tersedia anggaran yang memadai, sistem komputerisasi dalam pelayanan pajak dan produktifitas yang bagus. Weakness yaitu pelayanan yang kurang baik, banyak kendaraan yang belum diteliti ulang.

7. Penelitian dilakukan oleh Purwanto, Jamal Amin dan Badruddin Nasir, (2014). Judul penelitian Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada informan dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. Pengambilan informasi dalam penelitian menggunakan Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat berat/besartelah dilaksanakan dengan mengacu pada Perda Nomor 01 Tahun 2011. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah dibentuknya Tim Intensifikasi Alat Berat/Besar, kerja sama dengan instansi terkait dan Pihak Kepolisian namun

pelaksanaannya belum optimal, sehingga realisasi penerimaan pajak alat berat/besar masih rendah.

Dari wawancara dan temuan dilapangan masih ditemui kendaraan alat-alat berat/besar belum melaksanakan pembayaran pajak. Berdasarkan temuan tersebut, maka faktor penentu keberhasilan proses pemungutan pajak alat berat/besar di Provinsi Kalimantan Timur adalah kejelasan standar dan tujuan kebijakan; tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan; komunikasi yang lancar, seimbang serta jelas antar organisasi dan pelaksana; kondisi sosial, ekonomi dan politik, adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat diantaranya: kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak; kurangnya koordinasi dengan instansi terkait; lemahnya sikap pelaksana; dan lemahnya penegakan hukum.

Tabel 2.1 Matrik Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN, NAMA PENELITI, TERBITAN	METODE PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	<i>Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso.</i> Iswan M. Masirete, (2013)	Kualitatif deskriptif dengan menggunakan SWOT yang selanjutnya diadakan interpretasi	Menganalisis strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso	Hasil Internal Faktor Analysis Summary diperoleh nilai kekuatan sebesar 2,50 dan kelemahan sebesar 0,55 yang berarti dalam meningkatkan PAD pada sektor (PKB) mempunyai kekuatan yang tinggi dibanding dengan kelemahannya. Hasil analisis Eksternal Faktor Analysis Summary diperoleh nilai peluang sebesar 1,85 dan faktor ancaman sebesar 0,70 yang berarti dalam meningkatkan PAD pada	Persamaan : 1. Memberikan gambaran peningkatan PAD melalui peningkatan PKB. 2. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Perbedaan : 1. Teknik analisis data 2. Tempat penelitian 3.

NO	JUDUL PENELITIAN, NAMA PENELITI, TERBITAN	METODE PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
				sektor PKB peluangnya lebih besar dibanding ancaman.	Subjek penelitian
2	Fungsi dan Implementasi Tarif Progresif Dalam Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Empiris di Provinsi DKI Jakarta). Yohanes Pemandi	Penelitian campuran, yaitu metode yuridis normatif (kualitatif) dan metode yuridis empiris (kuantitatif)	Mengetahui penetapan fungsi budgeter dan fungsi regulasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor	Fungsi budgeter meningkatkan PAD Provinsi DKI Jakarta; Fungsi regulasi tidak maksimal, tidak mampu mengurangi jumlah kepemilikan dan penggunaan mobil pribadi	Persamaan : Memberikan gambaran implementasi peraturan daerah tentang PKB dan upaya perbaikan pemungutan PKB Perbedaan : 1. Metode penelitian dan tempat penelitian
3	Implementasi Peraturan Daerah	Kualitatif	Mengetahui dan menganalisa upaya-	Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD dari	Persamaan : 1. Implementasi

NO	JUDUL PENELITIAN, NAMA PENELITI, TERBITAN	METODE PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
	Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Meningkatkan PAD dari PKB di Kota Samarinda. Saddam Kholik, S.H. dan Yatini, S.H., M.H.		upaya dan faktor- faktor penghambat upaya peningkatan PAD dari PKB dan upaya penanggulangannya	sektor PKB telah dilakukan. Peningkatan PKB di Kota Samarinda melalui cara sosialisasi kepada masyarakat, mempersingkat waktu pembayaran,meningkatkan pelayanan dan melakukan operasi bersama lalu lintas. Sedangkan hambatannya terletak pada faktor kesadaran wajib pajak.	peraturan daerah provinsi Kalimantan Timur tentang PKB dalam meningkatkan PAD. 2. Metode penelitian Perbedaan : Tempat penelitian hanya di Kota Samarinda
4	Upaya Meningkatkan PAD Melalui Penerimaan PKB Pada UPTD Dinas	Deskriptif kualitatif	Mengetahui dan menganalisis upaya meningkatkan PAD melalui PKB pada	Upaya peningkatan PAD melalui PKB dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. -Faktor penghambatnya,	Persamaan : 1. Metode penelitian. 2. Upaya

NO	JUDUL PENELITIAN, NAMA PENELITI, TERBITAN	METODE PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
	Pendapatan Daerah (Dispenda) di Kabupaten Malinau. Dr. Anthonius Margono, M.Si., Hj. Hariati, S.Sos., M.Si. dan Syahrul Barokah. eJournal Administrasi Negara, Volume 6, Nomor 1, 2018:7213-72226 ISSN2541-674x, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id©Copyright 2018		UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dan faktor pendukung serta penghambat.	banyaknya tunggakan PKB, kelalaian wajib pajak, kurangnya sarana prasarana di kantor UPTD Dispenda, kurangnya SDM melayani masyarakat peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor, kurangnya informasi mengenai prosedur dan mekanisme pembayaran PKB/BBNKB.	meningkatkan PAD melalui PKB Perbedaan : Tempat penelitian
5	Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak	Kuantitatif deskriptif	Menggambarkan kontribusi dan	-Kontribusi PKB untuk meningkatkan PAD	Persamaan : 1. Memberikan

NO	JUDUL PENELITIAN, NAMA PENELITI, TERBITAN	METODE PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
	Kendaraan Bermotor untuk Meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Barat. Adhe Adhardi Putra, Antoni, Kasman Karimi.		potensi PKB sebagai salah satu sumber PAD	Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2009-2013 secara rata-rata berkisar antara 27% hingga 31%, angka ini termasuk dalam kriteria sedang dengan rata-rata hanya mencapai 29,93%. -Potensi PKB Provinsi Sumatera Barat berkisar antara Rp. 271 miliar sampai dengan Rp. 489 miliar pertahun dengan persentase pemungutan berkisar antara 84,86% hingga 89,92%.	gambaran mengenai meningkatkan PAD provinsi. 2. Metode penelitian Perbedaan : 1. Tempat penelitian. 2. Tidak membahas kebijakan.
6	Optimalisasi Penerimaan Pajak	Kualitatif deskriptif	Mengetahui upaya intensifikasi dan	Upaya intensifikasi pada level kebijakan, level pengawasan	Persamaan : 1. Memberikan

NO	JUDUL PENELITIAN, NAMA PENELITI, TERBITAN	METODE PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
	Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2011. Rani Novita.		ekstensifikasi yang dilakukan Pemda dalam optimalisasi penerimaan PKB dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pengelolaan PKB di Pekanbaru	dan level pelaksanaan, level pelaksanaan terdiri dari Pelayanan, SDM, Sumber Daya Keuangan, sarana prasarana dan proses. Upaya ekstensifikasi, Dinas Pendapatan Daerah melakukan kerja sama dengan Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dalam sebuah mekanisme One Roof System. Upaya lain yaitu penetapan pajak baru yang disebut dengan pajak progresif.	gambaran upaya peningkatan PKB. 2. Metode penelitian Perbedaan : Tempat, waktu dan teknik analisis penelitian
7	Implementasi Pemungutan Pajak	Kualitatif deskriptif	Mengetahui mekanisme proses	Pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB alat berat/besar	Persamaan : 1. Metode dan

NO	JUDUL PENELITIAN, NAMA PENELITI, TERBITAN	METODE PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
	<p>Alat-Alat Berat /Besar pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.</p> <p>Purwanto, Jamal Amin, Badruddin Nasir.</p> <p>Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.4, Desember 2014.</p>		<p>implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemungutan pajak alat berat/besar sesuai Perda No.1 Tahun 2011 oleh Dispenda Provinsi Kalimantan Timur</p>	<p>telah dilaksanakan dengan sesuai Perda No.01 Tahun 2011, upayanya dibentuk Tim Intensifikasi alat berat/besar, diadakannya kerja sama dengan instansi terkait dan Kepolisian namun pelaksanaannya belum optimal, sehingga realisasi penerimaan pajak alat berat/besar dinilai masih rendah karena masih ditemukan dilapangan kendaraan alat-alat berat/besar belum melaksanakan pembayaran</p>	<p>tempat penelitian.</p> <p>Perbedaan : 1. Hanya menjelaskan implementasi pemungutan pajak alat-alat berat/besar.</p>

NO	JUDUL PENELITIAN, NAMA PENELITI, TERBITAN	METODE PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
				pajak.	

Sumber: diolah peneliti, 2018.


Dari tabel diatas penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015. Penelitian yang sangat relevan serta memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sadam Kholik, S.H. dan Yatini, S.H., M.H. yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda. Hasil peneltian adalah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan melauai sosialisasi kepada masyarakat, mempersingkat waktu pembayaran, meningkatkan pelayanan dan melakukan operasi bersama lalu lintas. Sedangkan yang menjadi hambatannterletak pada faktor kesadaran wajib pajak.

Persamaan yang ditemukan dengan penelitian yang dilakukan adalah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan pada objek penelitian dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kota Samarinda, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mewujudkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah peneliti, 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015) menggunakan desain penelitian metode kualitatif, tempat penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana kebijakandan waktu penelitian di Tahun Ajaran 2017/2018 sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas Perahanan. Penjelasan lebih lanjut mengenai desain, tempat dan waktu penelitian akan diuraikan berikut ini:

3.1.1 Desain Penelitian

Penelitian kebijakan ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kebijakan dan akademisi telah menjelajahi “bidang” ini sebagai etnografer atau pengamat-peserta untuk mempelajari secara langsung pengalaman legislator, pelaksana, klien lembaga, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan lainnya. Yang lain telah mendasarkan studi kualitatif pada wawancara mendalam dengan berbagai aktor kebijakan; penelitian lain mendasarkan pada dokumen legislatif, dokumen lembaga, dan dokumen-dokumen lainnya.⁵⁵

Metode kualitatif, yaitu penelitian dengan ciri menggunakan setting alami, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, menggunakan pendekatan induktif, dan memberikan perhatian kepada makna. Metode kualitatif melakukan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan, dengan cara mewawancarai seluruh pelaku utama dalam proses kebijakan secara mendalam, dilakukan pengecekan antar

⁵⁵ Yanow Dvora, *Handbook Analisis Kebijakan Publik*, Baihaqie Imam, Cetakan I, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), hlm. 569.

narasumber, dan dilakukan observasi langsung interaksi para pelaku di dalam kehidupan.⁵⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendasarkan pada satu atau lebih dari tiga metode mengumpulkan, mengakses atau menghasilkan data: pengamatan, apapun tingkat partisipasi; wawancara dalam bentuk percakapan; dan pembacaan cermat atas dokumen terkait-topik.

Para peneliti di berbagai bidang yang menggunakan metode “kualitatif” – metode penelitian lapangan seperti observasi-peserta dan metode analisis seperti analisis kerangka atau etno metodologi, dengan alasan bersifat historis dan kontemporer berkaitan dengan asal-usul istilah kualitatif dan isu-isu terkini dalam filsafat ilmu, termasuk ilmu sosial menggunakan istilah yang berbeda dengan menyebutnya “interpretif”.⁵⁷

Tiga karakteristik penelitian interpretif yang dikemukakan oleh ontologi konstruktivis, epistemologi interpretivis, dan asumsi filosofis peserta lainnya. dalam metode menghasilkan dan menganalisis data, yaitu: metode berbasis kata dan tulisan, reflektivitas peneliti, dan eksplorasi berbagai makna dan ambiguitasnya terutama dalam konteks kebijakan di mana pertentangan atas isu kebijakan yang diteliti sudah umum. Berikut penjelasan dari karakteristik metode interpretif:

Pertama, karakteristik yang paling jelas dari metode interpretif adalah dalam menganalisis tidak perlu mengubah kata-kata menjadi angka karena ia berbasis kata, dari instrumen “kumpulan” data ke alat analisis data ke format laporan penelitian dan isinya. Peneliti interpretif mencermati karakter data yang mereka hadapi: seperti aktor-aktor terkait kebijakan mempertimbangkan melalui kata-kata, baik tertulis atau lisan, peneliti menggunakan kata-kata ini sebagai data mereka dalam melihat makna dan sumber makna. Ketika aktot-aktor ini menggunakan angka, seperti dalam menghitung jumlah pengemudi yang ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk, peneliti membaca angka-angka ini

⁵⁶ Riant Nugroho. *Metode Penelitian Kebijakan*. Op.Cit., hlm. 105.

⁵⁷ *Op.Cit.*, hlm. 570.

sebagai sumber makna, misalnya untuk mengeksplorasi konstruksi-kategori. Sehingga, metode interpretif sangat cocok bagi pendekatan argumentatif, deliberatif, dan pendekatan lain yang serupa bagi penelitian kebijakan.

Kedua, tingkat reflektivitas yang tinggi pada pihak peneliti: perhatian nyata pada cara-cara di mana latar belakang keluarga, kepribadian, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman lain mungkin juga membentuk siapa dan apa yang dapat diakses peneliti, serta cara-cara di mana ia memahami data yang dihasilkan. Ini adalah dasar argumen fenomenologis bahwa diri dibentuk oleh pengalaman sebelumnya, yang pada gilirannya membentuk persepsi dan pemahaman. Dalam teori feminis dan studi ras-etnis disebut perspektif “sudut pandang”.

Ketiga, mendasarkan kesimpulan analisis dalam pencacahan yang jelas dan rinci mengenai tindakan, bahasa wawancara, dan obyek-obyek yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan. Pendasaran tersebut salah satu cara di mana peneliti interpretif mengemukakan dasar pembuktian klaim kebenaran mereka, sehingga laporan naratif sering terbaca seperti novel dan data penelitian interpretif sering tidak dapat dipadatkan dalam tabel yang menghasilkan laporan yang biasanya lebih panjang dari yang didasarkan pada data kuantitatif yang dapat disajikan dengan cukup ringkas. Penerimaan akan realitas sosial beragam makna ini juga menjadi alasan analisis kebijakan interpretif mencakup studi nilai-nilai yang mendasar dalam penelitian mereka, menolak dikotomi fakta-nilai yang telah mendominasi beberapa wilayah analisis kebijakan lainnya.⁵⁸

3.1.2 Tempat Penelitian

Kebijakan pemerintah dapat ditunjukkan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai dengan sub-subfokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya dalam Bab I maka penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang

⁵⁸ Ibid., hlm. 573-575.

melaksanakan program dan kegiatan memungut pajak. OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang direncanakan untuk dijadikan tempat penelitian antara lain Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Mayjen MT Haryono Samarinda, untuk memperoleh data primer maupun sekunder terkait dengan implementasi kebijakan yang dilakukan.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama Tahun Ajaran 2017/2018 yang berlaku di Universitas Pertahanan. Proses bimbingan teknis dengan dosen pembimbing dilakukan sepanjang proses penyusunan tesis ini berlangsung dan jadwal penelitian ini akan menyesuaikan dengan dinamika jadwal pendidikan di Universitas Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Program Studi Ekonomi Pertahanan. Berikut jadwal penelitian yang direncanakan oleh peneliti:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Utama	2018/2019							
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret
1	Penyiapan proposal								
2	Perbaikan proposal								
3	Konsultasi								
4	Seminar proposal								
5	Perbaikan proposal								
6	Pengumpulan dan pengolahan data								
7	Penyusunan tesis								
8	Ujian tesis								
9	Perbaikan tesis								

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.2 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dan obyek dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

3.2.1 Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah informan yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kalimantan Timur, yaitu:

Tabel 3.2 Subyek Penelitian atau Data Informan

No	Nama	Jabatan	Instansi	Kode
1	Dra. Hj. Ismiati, M.Si.	Kepala	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	A1
2	Elfina, S.E., M.Si.	Kepala Bidang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	A2
3	Wilie Havre Yulian, SE., MM.	Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	A3
3	Satria	Staf di Bagian Pajak	Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur	A4
4	Diana	Staf di Sub Bagian Peraturan Gubernur	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timu	A5
5	Akhmad Rifanie	Staf Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur	A6

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan PAD melalui pajak kendaraan bermotor.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi, yaitu observasi, wawancara, mengumpulkan dokumen-dokumen, dan materi audio dan visual.⁵⁹ Sedangkan menurut Nugroho prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan sejumlah teknik, yaitu:

1. Pengamatan;
2. Wawancara;
3. Melakukan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion, FGD/DKF);
4. Pengumpulan data sekunder, yaitu mengumpulkan data statistik, data perundangan, data profil orang yang dinilai mempunyai arti penting dalam penelitian.
5. Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian konsep dan/atau teori yang berkenaan dengan penelitian.⁶⁰

Peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif mengumpulkan beragam jenis data dengan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan sumber datanya, data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dan observasi. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh melalui

⁵⁹ John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Achmad Fawaid, Rianayati Kusmini Pancasari), Edisi Keempat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 254-260.

⁶⁰ Riant Nugroho. *Metode Penelitian Kebijakan*. Op.Cit., hlm. 115-119.

dokumentasi dan studi literatur kepustakaan berupa buku, jurnal elektronik, Peraturan, referensi internet.

Dalam observasi peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Berbagai jenis observasi dalam pengumpulan data kualitatif adalah partisipan utuh, peneliti sebagai partisipan, partisipan sebagai observer, dan peneliti utuh. Dalam observasi ini peneliti sebagai partisipan yang mana peneliti menampakkan perannya sebagai observer.⁶¹

Dalam wawancara peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (open-ended) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara berhadap-hadapan dengan partisipan, mewawancarai dengan telepon, dalam wawancara semistruktur sambil merekamnya dengan mencatat, lalu mentranskripsinya.⁶²

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen baik berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, jurnal, diari/buku harian, surat, e-mail).⁶³

⁶¹ Ibid., hlm. 254-259.

⁶² Ibid., hlm 254-259.

⁶³ Ibid., hlm 254-256.

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh, guna menghindari penarikan kesimpulan yang salah dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data, diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: kredibilitas, transferabilitas (keteralihan), dependabilitas (kebergantungan), dan konfirmabilitas (kepastian). Penjelasan masing-masing teknik pemeriksaan dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Kredibilitas

Kredibilitas yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan dapat dicapai, dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil penelitian dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti. Salah satu cara untuk memenuhi kriteria kredibilitas adalah melakukan uji triangulasi, dengan mengecek kebenaran data dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Borg dan Gall yang dikutip oleh Nograho, metode ini merujuk pada penggunaan berbagai instrumen pengumpulan data, misalnya tes, observasi langsung, interviu, analisis isi, untuk mengeksplorasi keabsahan data penelitian. Untuk memperkuat, dilakukan pengecekan lintas temuan. Kredibilitas juga ditentukan dari sumber informasi yang mempunyai otoritas.

3.4.2 Transferabilitas (keteralihan)

Untuk memenuhi kriteria transferabilitas atau validitas eksternal, maka diajukan pertanyaan kepada peneliti hingga dimanakah penelitian itu dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi-situasi lain, sehingga dapat dicapai generalisasi yang menunjukkan bahwa hasil penelitian berlaku bagi populasi yang relatif sama dengan yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasution yang dikutip Nugroho, peneliti sendiri tidak dapat menjamin transferabilitas ini, karenanya ia hanya melihat transferabilitas sebagai suatu kemungkinan dengan cara memberikan

deskripsi lebih lengkap tentang bagaimana ia mencapai hasil penelitian itu.

3.4.3 Dependabilitas (kebergantungan)

Dependabilitas menurut istilah konvensional disebut sebagai reliabilitas yang merupakan syarat bagi validitas, dalam arti hanya dengan alat yang reliabel akan dapat diperoleh data yang valid. Pada penelitian kualitatif, secara teoritis dapat dilakukan dua peneliti agar hasil penelitian dapat diperbandingkan. Akan tetapi, karena dalam penelitian, desainnya lahir sambil penelitian berjalan, maka pelaksanaan dependabilitas memerlukan pertimbangan khusus. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan peneliti adalah menyatukan dependabilitas dengan konfirmasi, dalam arti data dapat dikonfirmasi ulang pada sumbernya. Prosesnya disebut sebagai audit trial yang dilakukan oleh pembimbing penelitian terhadap data mentah, hasil analisis data, hasil sintesis data, dan catatan mengenai proses yang dipergunakan.

3.4.4 Konfirmabilitas (kepastian)

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas. Dalam penelitian kualitatif, objektivitas dinilai dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak, tergantung kepada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.⁶⁴

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data menggunakan Model Analisis Data dari Miles, Huberman, dan Johnny Saldana, (2014), yang disebut Analisis Data Model Interaktif, yang terdiri dari:

3.5.1 Kondensasi data.

Pada tahap ini dilakukan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian, menyederhanakan data, membuat abstrak atau mengubah data yang tercatat dalam catatan lapangan peneliti dan data yang

⁶⁴ Riant., Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan, Op.Cit.*, hlm. 130-132.


diperoleh dari dokumen serta hasil-hasil observasi yang telah dilakukan sebagai bahan analisis dan penarikan kesimpulan.

3.5.2 Penyajian data.

Data yang telah dikondensasi disusun dan diatur menurut kelompok data sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan selaras dengan kerangka yang digunakan, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data dikondensasi.

3.5.3 Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Proses untuk menyusun suatu deskripsi mendalam dari kategori-kategori data yang telah disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan penelitian. Proses ini berlangsung selama penelitian, melalui interaksi dengan proses kondensasi, dan interaksi dengan proses penyajian data.⁶⁵



Gambar 3.1 Komponen Analisis data Model Interaktif

Sumber: Matthew B. Miles, et al. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (Singapore: SAGE Publications Inc, 2014), hlm. 33.

⁶⁵ Matthew B. Miles, et al. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (Singapore: SAGE Publications Inc., 2014), hlm. 33.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Pada bagian ini akan diuraikan informasi awal untuk mendukung hasil penelitian dan pembahasan. Hal ini dibutuhkan agar para pembaca dapat memahami dengan baik. Adapun gambaran umum akan diuraikan sebagai berikut ini:


4.1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Samarinda. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Badan Pendapatan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini mempunyai 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelumnya nama organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu mempunyai 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Berikut ini struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Sumber. "Struktur Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur", dalam http://dispenda-kaltimprov.org/?page_id=20 diakses pada 2 Januari 2019.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan timur

Berikut ini akan diuraikan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu:

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pajak daerah meliputi PKB dan BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan. Sedangkan, fungsi Bidang Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan PKB dan BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, serta pembukuan dan keberatan pajak;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memfasilitasi kerja sama pengelolaan pajak daerah dengan instansi terkait, instansi vertikal, pihak ketiga dan pemerintah kabupaten/kota.

Sub Bidang PKB dan BBNKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menginventarisasi subyek dan objek PKB dan BBNKB;
2. Menyiapkan bahan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
3. Menggali sumber-sumber PKB dan BBNKB dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
4. Membuat laporan estimasi penerimaan UPTB untuk bahan penyusunan target PKB dan BBNKB;
5. Melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB oleh UPTB.

Sub Bidang Pendataan, Administrasi dan Keberatan Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan pajak daerah dengan UPTB, BPKAD dan instansi terkait;
2. Menyiapkan data penerimaan objek dan subjek pajak daerah dalam penyusunan estimasi penerimaan pajak daerah untuk rencana target APBD Murni dan Perubahan;
3. Menyiapkan penghitungan bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota untuk penghitungan belanja bagi hasil kota;
4. Menyiapkan bahan penyusunan penghitungan bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten/kota berdasarkan realisasi penerimaan;
5. Menyiapkan data pembukuan dan pelaporan, tunggakan pajak daerah serta piutang pajak daerah;
6. Menyiapkan bahan pertimbangan atas keberatan pajak dan restitusi pajak.

UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan fungsi pokok, yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT).
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor bersama SAMSAT;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota terkait dengan pemungutan PAD;
5. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berisi tentang data atau temuan yang diperoleh pada saat penelitian baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan subfokus penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya sebagai berikut:

4.2.1 Implementasi Kebijakan

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timuryang memuat keputusan-keputusan tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Serta Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan

Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2016;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua Dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.

Implementasi kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang telah disebutkan diatas, dijelaskan dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards dengan empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan dan struktur organisasi. Berikut ini penjelasan dari masing-masing variabel:

4.2.1.1 Komunikasi

Variabel ini menjelaskan tentang komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan-peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur lebih lanjut mengenai Pajak Kendaraan Bermotor oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana kebijakan tersebut dan komunikasi kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sasaran kebijakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Ada 3 (tiga) hal penting dalam variabel komunikasi kebijakan dan diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

a. Transmisi

Transmisi disini terkait dengan penerusan komunikasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan agar kebijakan bisa diterima dengan baik untuk bisa dilaksanakan. Berdasarkan data primer wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui transmisi kepada pelaksana kebijakan melalui komunikasi langsung dengan mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Pembina Samsat dari Bapenda, Kepolisian dan PT Jasa Raharja. Sedangkan transmisi komunikasi kepada sasaran kebijakan yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara tidak langsung melalui sosialisasi di media massa yaitu koran, website, surel, media sosial dan edaran maupun pengumuman diseluruh kantor SAMSAT.



Gambar 4.3 Pengumuman Sosialisasi Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Denda Pajak Alat-Alat Berat dan Besar yang dipasang di Kantor SAMSAT Pembantu Samarinda, Jln. Kusuma Bangsa Samarinda.

Berdasarkan data sekunder dari website Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peneliti juga dapat mengetahui komunikasi kepada pelaksana pemungutan PKB dilakukan secara langsung melalui rapat sosialisasi antara Pimpinan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dengan para Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ketika melakukan sosialisasi perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Denda Pajak Alat-Alat Berat dan Besar.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa transmisi komunikasi diantara para pelaksana kebijakan yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan dengan baik melalui komunikasi langsung. Begitu pula transmisi kebijakan terhadap sasaran kebijakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor juga telah terlaksana dengan baik melalui komunikasi tidak langsung.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi terkait petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan harus jelas bagi para pelaksana kebijakan agar implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang diinginkan. Berdasarkan data primer dari wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga dari data sekunder studi literatur Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur mengenai PKB.

Hasil analisis wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan-peraturan Gubernur Kalimantan Timur mengenai PKB telah dapat memahami dengan jelas perintah-perintah kebijakan yang ada dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut.

Hasil dari data sekunder studi literatur kejelasan perintah-perintah juga dapat diperoleh dari penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang membantu para pelaksana kebijakan memahami instruksi-instruksi

⁶⁶“Bapenda Gelar Rapat Sosialisasi Dua Peraturan Daerah”, dalam dispenda-kaltimprov.org, diakses pada tanggal 15 Februari 2019.

kebijakan tersebut. Kejelasan perintah-perintah kebijakan tersebut juga dapat diperoleh melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut mengenai PKB di wilayah Provinsi Kalimantan Timur jika perintah-perintah tersebut belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil wawancara dengan staf Sub Bagian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperoleh informasi Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur mengenai PKB adalah merupakan inisiatif dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diusulkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut tugas pokok dan fungsinya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memproses draf Perda tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti memfasilitasi rapat pembahasan draft perda tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai kepada penomoran perda dan pergub.

Sehingga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana tidak kesulitan dalam memahami perintah-perintah dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan-peraturan Gubernur Kalimantan Timur mengenai PKB karena perda dan pergub tersebut merupakan hasil rancangan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sendiri.

Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang PKB sudah berisi instruksi-instruksi yang jelas untuk dapat diimplementasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

c. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bisa melaksanakan perubahan-perubahan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil studi literatur dapat diketahui Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 2011 pernah sekali mengalami perubahan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diundangkan pada tanggal 25 Juni 2014.

Kesimpulan yang bisa diperoleh walaupun Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak konsisten karena pernah sekali mengalami perubahan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bisa melaksanakan perubahan-perubahan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan aspek penting komunikasi yaitu transmisi yang baik, kebijakan yang jelas maka implementasi kebijakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun kebijakan belum konsisten.

4.2.1.2 Sumber-Sumber

Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Kekurangan sumber-sumber yang diperlukan dapat mengakibatkan pelaksanaan kebijakan cenderung menjadi tidak

efektif. Sumber-sumber tersebut meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang akan diuraikan berikut ini:

a. Staf

Staf yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan membuat implementasi kebijakan berhasil dengan baik. Hasil analisis wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur jumlah staf yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk bagian PKB sudah cukup memadai. Begitu pula halnya dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan dan mengadakan uji kompetensi pajak kepada para staf.

Hasil analisis wawancara dengan staf bagian pajak diperoleh keterangan pernah mengikuti pelatihan petugas pemungut Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017 untuk mengembangkan pengetahuan staf lebih mendalam mengenai Pajak Kendaraan bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mempunyai staf yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusia.

b. Informasi

Informasi disini adalah bagaimana cara-cara melaksanakan kebijakan. Hasil analisis wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memuat informasi yang jelas untuk melaksanakan pemungutan PKB.

Studi literatur diperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemungutan PKB ada dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 1, pasal 3-22

(lampiran 3) dan Peraturan-peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKB seperti yang telah disebutkan diatas.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur lebih lanjut mengenai PKB telah memuat informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan pemungutan PKB di wilayah Kalimantan Timur.

c. Wewenang

Wewenang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satunya memungut pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur lebih lanjut mengenai PKB. Hasil analisis wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur jika pajak kendaraan bermotor alat berat/besar tidak dibayarkan maka akan dikenakan sanksi denda. Selanjutnya apabila denda tersebut tidak dibayarkan juga, diberikan surat peringatan pertama, kedua sampai ketiga. Apabila surat peringatan ketiga tidak dipatuhi maka akan disita alat berat/besar tersebut. Jika nilai alat berat/besar tersebut tidak sesuai dengan nilai pajak dan dendanya maka akan dilakukan penyitaan kekayaan perusahaan senilai pajak dan denda. Begitu pula dengan pajak kendaraan bermotor pribadi, umum maupun milik pemerintah jika tidak dibayarkan akan dikenai denda dan jika terjaring razia akan ditilang. Denda PKB dikenakan sebesar 2% sebulan adalah nilai yang normal. Denda dikenakan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor disebabkan Wajib PKB telat membayar PKB atau kelupaan membayar PKB ketika sudah jatuh tempo.

Masih menurut Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur razia oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap alat berat/besar

dilakukan secara rutin 2 (dua) bulan sekali. Razia juga bisa dilakukan non rutinitas artinya dilakukan sesuai kebutuhan atau jika ada kasus, razia ini dilakukan bersama pihak kepolisian.

Tabel 4.1 Penerimaan Denda Dari PKB Alat Berat/Besar dan Kendaraan Roda 2 dan 4 Tahun 2009-2018

Tahun	Denda PKB Alat Berat/Besar	Denda PKB kendaraan roda 2 dan 4
2009		16.390.205.400,00
2010		26.043.739.904,00
2011	1.654.117.091,58	16.526.163.835,00
2012	912.053.702,00	25.058.904.587,00
2013	1.073.011.359,00	28.268.710.716,00
2014	1.280.411.501,00	33.663.821.987,00
2015	466.602.028,00	36.740.319.772,00
2016	473.769.922,00	39.977.999.700,00
2017	282.492.446,00	25.444.885.938,00
2018	316.166.751,00	27.815.752.994,00
Total	6.458.624.800,58	275.930.504.833,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah diolah

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masih ada penerimaan denda Kendaraan Bermotor yang besar ini menunjukkan bahwa masih ada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum taat membayar pajak.

Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timurdalam menjalankan wewenangnya masih kurang efektif walaupun telah melakukan sosialisasi, pemberian reward kepada Wajib Pajak yang taat pajak dan menggunakan ancaman denda dan razia bersama dengan kepolisian.

d. Fasilitas

Hasil studi literatur Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 67 Ayat (2) dan (3) disebutkan sarana dan prasarana penyelenggaraan SAMSAT disediakan oleh Pemerintah Daerah sedangkan untuk mekanisme penyelenggaraan SAMSAT dikoordinasikan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil analisis wawancara dengan Staf Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diketahui bahwa di SAMSAT ada 2 (dua) aplikasi yang digunakan, yaitu: Pertama, ERI (Elektronik Registration Identification) milik kepolisian untuk proses STNK. Kedua, Aplikasi SAMSAT Online milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk proses pembayaran PKB dan BBNKB.

Hasil analisis wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur fasilitas yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelayanan pemungutan PKB sudah sangat memadai.

Hasil pengamatan peneliti ketika mengunjungi SAMSAT Pembantu Samarinda di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda melihat kondisi bangunan tersebut luas dan bersih, ruangan yang sejuk membuat masyarakat dapat dengan nyaman duduk menunggu proses pengurusan pembayaran PKB.




Gambar 4.4 Ruang Tunggu di Samsat Pembantu Samarinda

Begitu pula ketika peneliti membayar PKB tahunan di SAMSAT Drive Thru di depan Kantor SAMSAT Pembantu Jl. Kusuma Bangsa Samarinda melihat kondisi kantor tersebut bersih, cukup memadai untuk pelayanan pembayaran PKB dan pelayanan yang diberikan hanya butuh waktu sekitar 4 menit untuk proses pembayaran PKB.



Gambar 4.5 Drive Thru di halaman Kantor SAMSAT Pembantu Samarinda, di jalan Kusuma Bangsa Samarinda.



Gambar 4.6 Kantor SAMSAT Pembantu Samarinda di Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda.

Dari data dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fasilitas pelayanan pemungutan pajak antara lain:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

UPTB Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah kantor unit pelayanan pendapatan daerah dan koordinator penerimaan pendapatan daerah (SAMSAT) yang melaksanakan kegiatan pemungutan

PKB dan BBNKB dan pungutan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di seluruh kabupaten/kota. Berikut ini adalah kantor-kantor UPTB Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur :

- a. UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Samarinda, di Jalan K.H. Wahid Hasyim Samarinda.
- b. UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Balikpapan, di Jalan Mulawarman IA Balikpapan.
- c. UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Bontang, di Jalan Mulawarman Tanjung Limau, Bontang,
- d. UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Kutai Kartanegara, di Jalan Wolter Monginsidi km. 6 Tenggarong.
- e. UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Kutai Barat, di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Melak.
- f. UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Kutai Timur, di Jalan Bhayangkara, Sangatta.
- g. UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Paser, di Jalan Sultan Khaliluddin, Paser.
- h. UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Penajam, di Jalan km. 3 Penajam.
- i. UPT Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Berau, di Jalan Dr. Murjani I. No. 86 Berau.

2) Samsat Pembantu

SAMSAT Pembantu adalah tempat pelayanan pajak yang merupakan cikal bakal terbentuknya SAMSAT definitif, dan mempunyai wilayah kerja tertentu, secara organisatoris SAMSAT ini bertanggung jawab kepada SAMSAT induknya. Tujuan pembentukan SAMSAT Pembantu untuk mendekatkan kantor pelayanan pajak dengan wajib pajak. SAMSAT Pembantu melayani pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ setiap tahun. Target disetiap kab/kota minimal mempunyai satu unit kantor pelayanan. Saat ini telah dibentuk 28

SAMSAT Pembantu di seluruh wilayah Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Wilayah Samarinda terdapat 5 (lima) unit;
- b. Wilayah Balikpapan terdapat 3 (tiga) unit;
- c. Wilayah Kutai Kartanegara terdapat 10 (sepuluh) unit;
- d. Wilayah Kutai Timur terdapat 3 (tiga) unit;
- e. Wilayah Kutai Barat terdapat 3 (tiga) unit;
- f. Wilayah Paser terdapat 1 (satu) unit;
- g. Wilayah Berau terdapat 2 (dua) unit.
- h. Wilayah Bontang terdapat 1 (satu) unit.

3) SAMSAT Payment Point (Pembayaran Titipan)

Bekerja sama dengan jasa perbankan dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (Bankaltim) SAMSAT Payment Point disediakan untuk memudahkan wajib pajak membayar PKB dan SWDKLLJ. Para nasabah tidak perlu membawa uang tunai, cukup mengisi form yang tersedia, selanjutnya pembayaran pajak melalui sistem auto debit rekening masing-masing nasabah. Sistem ini masih difokuskan pada tempat pelayanan yang telah definitif dan tertentu, yaitu Bus SAMSAT Keliling dan SAMSAT Corner yang berada diwilayah berikut ini :

- a. Samarinda ada 1 (satu) unit;
- b. Balikpapan ada 1 (satu) unit;
- c. Kutai barat ada 2 (dua) unit;
- d. Paser ada 4 (empat) unit;
- e. Penajam Paser Utara ada 4 (empat) unit.

4) SAMSAT Corner

SAMSAT Corner berada dipusat perbelanjaan (mall, supermarket) yang melayani pengesahan STNK setiap tahun dan pembayaran PKB dan SWDKLLJ. SAMSAT Corner saat ini sudah beroperasi ada 4 (empat), yaitu:

- a. SAMSAT Corner Mall Mesra Indah;

- b. SAMSAT Corner Balikpapan Trade Center;
- c. SAMSAT Corner Bontang Plaza.
- d. SAMSAT CORNER STC Kutai Timur.

5) SAMSAT Mobile/Jelajah/Keliling

SAMSAT Mobile adalah fasilitas pelayanan pembantu dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ. Sasarannya adalah wajib pajak yang jauh dari SAMSAT.

SAMSAT Mobile/Jelajah/Keliling sudah tersedia 7 unit, yaitu:

- a. Samarinda mempunyai 1 (satu) unit bus. Mempunyai jadwal pelayanan pada Hari Senin di Loa Janan. Hari Selasa di Kantor Pos Pusat. Hari Rabu di Kebun Agung Lempake. Hari Kamis di Palaran. Hari Jumat di Kampus Universitas Mulawarman atau di Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Hari Sabtu di Pal 5 Suryanata.
- b. Balikpapan mempunyai 1 (satu) unit bus. Mempunyai jadwal pada Hari Senin dan Selasa di Bumi Nirwana. Hari Rabu di Pasar S.egar. Hari Kamis di Lamaru. Hari Jumat di Dome dan pada Hari sabtu di Pasar Segar
- c. Kutai Kartanegara mempunyai 2 (satu) unit bus. Mempunyai jadwal pelayanan pada Hari Kamis di Jonggon A Desa Margahayu dan pada Hari Minggu di Jln. Waltermangonsidi Rempanga km. 6 Tenggarong dan di depan Kantor Bupati/car freeday.
- d. Kutai Barat mempunyai 1 (satu) unit;
- e. Kutai Timur mempunyai 1 (satu) unit;
- f. Penajam Paser Utara mempunyai 1 (satu) unit bus. Mempunyai jadwal pelayanan pada Hari Rabu di Kelurahan Petung. Hari Kamis di Pasar Induk Penajam. Hari Jumat di Rumah Sakit Umum Daerah Penajam.

6) SAMSAT Drive Thru

SAMSAT Drive Thru adalah pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya diluar gedung kantor bersama SAMSAT sehingga Wajib Pajak dapat melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya. SAMSAT Drive Thru saat ini sudah ada 4, yaitu:

- a. Samarinda mempunyai 2 (dua) unit, yaitu di Jalan Kusuma Bangsa dan di depan Kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Timur di M.T. Haryono Samarinda;
- b. Balikpapan mempunyai 1 (satu) unit;
- c. Penajam Paser Utara mempunyai 1 (unit).

7) SAMSAT Online Sentralise

SAMSAT Online Sentralise adalah sistem jaringan informasi yang mengkoneksikan seluruh titik pelayanan di Kalimantan Timur, sehingga masyarakat dapat dilayani disetiap SAMSAT pelayanan yang dikehendaki. SAMSAT Online Sentralise memberikan kemudahan pada wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran PKB, SWDKLJ dan pengesahan STNK di SAMSAT terdekat di wilayah Kalimantan Timur.

8) SAMSAT Delivery Order

SAMSAT Delivery Order atau sistem antar pesan adalah pelayanan pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Wajib PKB dapat menghubungi call center SAMSAT untuk melakukan pembayaran pajaknya dan petugas mengantar langsung dokumen SAMSAT yang telah diproses ke alamat Wajib Pajak tanpa dipungut biaya tambahan.

9) e-SAMSAT Kaltim

e-SAMSAT Kaltim adalah pelayanan pembayaran PKB dan SWDKLLJ tahunan melalui Bankaltimtara, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), PT Pos Indonesia (Persero) dan PT Pegadaian. Dapat diakses menggunakan ATM bank tersebut diseluruh Indonesia kapan saja selama 24 jam online tanpa antrian dengan acuan mudah dan cepat.

10) SAMSAT Desa

SAMSAT Desa merupakan pelayanan PKB kepada masyarakat yang berada di pelosok. Tempat pelayanan SAMSAT Desa, yaitu:

- a. Samsat Desa di Kantor Desa Sangatta Selatan;
- b. Samsat Desa di Pos Polisi Kilometer 23 Jalan Soekarno Hatta, Balikpapan Utara;
- c. Samsat Desa di Kantor Desa Srimulya, Sekolaq Darat Kutai Barat;
- d. Samsat Desa di Kantor Desa Tanah Merah Samarinda;
- e. Samsat Desa di Kantor Desa Margahayu, Loa Kulu Kukar;
- f. Samsat Desa di Kantor Pos Polisi Berbas Pantai, Bontang Selatan;
- g. Samsat Desa di Kantor Desa Telemow, Sepaku PPU;
- h. Samsat Desa di Kantor Desa Damit, Paser Balengkong Paser;
- i. Samsat Desa di Kantor Pos Desa Labanan, Teluk Bayur Berau;

10) SAMSAT Terapung

Samsat Terapung adalah kapal tempat pelayanan pemungutan PKB, SWDKLLJ dan pengesahan STNK Tahunan. Saat ini baru ada satu unit kapal yang beroperasi di Kabupaten Kutai Barat yang mana wilayah tersebut dikelilingi banyak sungai.

11) SAMSAT Pojok Pos

Samsat Pojok Pos merupakan tempat pembayaran PKB, SWDKLLJ yang berada di kantor pos. SAMSAT Pojok Pos saat ini sudah ada di Kantor Pos Balikpapan.

Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa fasilitas fisik berupa bangunan kantor, bus dan kapal yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kalimantan Timur sangat memadai.

Berdasarkan semua sumber-sumber yaitu: staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam pemungutan PKB oleh Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditunjang oleh sumber staf, informasi, dan fasilitas yang memadai tetapi sumber wewenang belum efektif maksimal sehingga tujuan implementasi kebijakan belum tercapai.

4.2.1.3 Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan-kecenderungan berhubungan dengan perspektif, komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan. Jika perspektif para pelaksana kebijakan searah dengan para pembuat keputusan maka para pelaksana kebijakan akan mendukung dan menjalankan kebijakan dengan baik.

Tetapi, sebaliknya apabila para pelaksana kebijakan mempunyai perspektif yang berbeda dengan para pembuat kebijakan maka para pelaksana tidak akan mendukung kebijakan. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif untuk dapat memperbaiki kecenderungan-kecenderungan ini.

Studi literatur diperoleh bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan memberikan insentif pemungutan pajak daerah kepada instansi pelaksana pemungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.⁶⁷

Insentif pemungutan pajak daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

⁶⁷ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3).

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Insentif diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu, sehingga memberikan motivasi kepada para pelaksana kebijakan pemungutan pajak daerah untuk melaksanakan kebijakan pemungutan pajak daerah dengan baik sehingga dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Hasil analisis wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur target Pajak Kendaraan Bermotor dihitung bersama dalam rapat unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh kepala UPTD se-Kaltim. Kemudian dirapatkan di tingkat Tim TAPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai dasar perhitungannya adalah kondisi ekonomi Kalimantan Timur data dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, perhitungan target dari Gaikindo dan Api, target penjualan dari seluruh dealer se-Kaltim, kebijakan pemerintah pusat, regulasi tentang kendaraan bermotor, target penerimaan piutang, dan lain-lain. Insentif dapat memberikan motivasi kepada pelaksana kebijakan untuk tetap dapat melaksanakan kebijakan dengan baik.

Hasil analisis wawancara dengan staf Bagian Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur insentif diterima apabila telah setahun bekerja di Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4.2 Target, Realisasi dan Capaian PKB di Kalimantan Timur Tahun 2009-2018

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2009	354.000.000.000,00	400.589.164.057,20	113%
2010	420.000.000.000,00	403.487.117.825,00	96%

2011	525.000.000.000,00	550.990.697.093,00	105%
2012	605.000.000.000,00	628.492.388.308,00	104%
2013	661.500.000.000,00	721.171.889.609,00	109%
2014	707.200.000.000,00	787.247.464.548,52	111%
2015	730.000.000.000,00	746.376.224.473,00	102%
2016	760.000.000.000,00	767.966.785.625,00	101%
2017	774.000.000.000,00	808.926.810.177,00	105%
2018	788.000.000.000,00	871.868.363.903,00	111%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah diolah.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil melaksanakan kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan baik ditunjukkan melalui peningkatan target yang ditetapkan dan pencapaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Pemberian insentif dapat mempengaruhi para pelaksana kebijakan untuk tetap melaksanakan kebijakan mencapai target yang ditetapkan bahkan bisa melebihi target yang ditetapkan.

Insentif juga diberikan kepada Wajib Pajak yang taat membayar PKB berupa penghargaan, uang dan hadiah lainnya. Insentif ini diberikan untuk memberikan rangsangan agar Wajib Pajak selalu taat dalam membayar PKB dan Wajib Pajak lainnya dapat termotivasi untuk bisa taat membayar PKB. Hasil observasi peneliti ketika mengikuti kegiatan kegiatan jalan sehat Gebyar Taat Pajak Kendaraan Bermotor 2019 pada tanggal 10 Februari 2019. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memberikan doorprize kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang taat membayar pajak yang mengikuti kegiatan tersebut dengan mengundi nomor kendaraan bermotor secara komputerisasi. Doorprize yang dibagikan berupa 1 unit mobil, 3 umroh, 15 unit sepeda motor, 5 sepeda, 5 televisi, 5 unit mesin cuci dan 5 unit kulkas. Pemberian hadiah disponsori Korpri, Bankaltimtara, Mandiri, BCA, BRI syariah, Pegadaian, Bank BTN, Pos Indonesia, BNI.

Pada Malam Anugerah Kaltim Award tanggal 9 Januari 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan penghargaan kepada 8 perusahaan Wajib Pajak PKB, yaitu: PT Kayan Putra Utama Coal, PT Kaltim Diamond Coal, PT BIS Industries, PT THIESS Contractor Indonesia, PT Belayan River Timber, PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, dan PT Kideco. Hadiah juga diberikan kepada 42 Wajib Pajak PKB berupa tabungan Simpeda Bankaltimtara senilai Rp. 10.000.000,00 kepada masing-masing pemenang undian Wajib Pajak PKB yang taat membayar pajak tepat waktu selama bertahun-tahun.

Hasil analisis wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak memberikan pengaruh dalam meningkatkan PKB. Insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak berasal dari pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemungutan PKB seperti PT Jasa Raharja, PT. Pos Indonesia, PT. Pegadaian dan Perbankan (Bankaltimtara, Bank Mandiri, BTN, BNI, BCA).

Kesimpulan yang bisa diperoleh adalah insentif yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat membuat pelaksana kebijakan tersebut tetap melaksanakan kebijakan dengan baik ditunjukkan dengan tetap mencapai kinerja bahkan melebihi target yang ditentukan. Insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak PKB juga berkontribusi meningkatkan penerimaan PKB.

4.2.1.4 Struktur Birokrasi


Struktur birokrasi merupakan bentuk organisasi yang dipilih untuk kesepakatan kolektif dalam menjalankan kebijakan. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni Standart Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi.

a. Standart Operating Procedure (SOP)

Hasil analisis wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diperoleh

keterangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai SOP dalam pemungutan PKB dan BBNKB yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Penerimaan PKB dan BBNKB Nomor : 973/K.47/Penda-V/IV/2013 (lampiran 4). Tujuan SOP agar pemungutan PKB dapat menjadi cepat dan transparan.

Berikut ini bagan mekanisme di SAMSAT Kalimantan Timur:



Gambar 4.7 Mekanisme SAMSAT Kalimantan Timur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

b. Fragmentasi

Hasil studi literatur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diketahui pemungutan PKB di wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi tugas dan wewenang dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Fragmentasi disini adalah pembagian tugas pemungutan PKB oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di setiap kab/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima pemungutan PKB maka setiap UPTB Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki SAMSAT Pembantu. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga membagi tugas pemungutan PKB dengan mengembangkan fasilitas seperti SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Desa, SAMSAT Terapung, SAMSAT Mobile. Dengan banyaknya tempat pemungutan PKB membuat pelayanan PKB tidak terpusat dan bisa melayani pemungutan PKB di banyak wilayah sampai ke pelosok desa dan wilayah terpencil.

Kesimpulan yang dapat diperoleh SOP yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat pemungutan PKB menjadi cepat dan transparan dan fragmentasi membuat pelaksanaan pemungutan PKB menjadi lebih baik.

Dari hasil analisis yang dilakukan pada implementasi kebijakan maka peneliti menginterpretasikan hasil temuan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Penelitian Pada Implementasi Kebijakan

NO	Variabel	Rangkuman hasil penelitian
1	Komunikasi	Komunikasi dilakukan melalui komunikasi langsung kepada pelaksana kebijakan dan komunikasi tidak langsung kepada sasaran kebijakan merupakan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar

		Perda dan Pergub mengenai PKB dapat dilaksanakan. Komunikasi langsung dengan pelaksana kebijakan melalui rapat koordinasi dengan Tim Pembina Samsat dari Bapenda, Kepolisian dan PT Jasa Raharja maupun rapat sosialisasi antara Pimpinan Bapenda, Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Komunikasi tidak langsung kepada WP melalui sosialisasi di media massa yaitu koran, website, surel, media sosial dan edaran di seluruh kantor SAMSAT.
2	Sumber-Sumber	Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan sumber-sumber staf, informasi dan fasilitas yang memadai, tapi wewenang belum maksimal dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai.
3	Kecenderungan-kecenderungan	Insentif pemungutan pajak yang diterima dapat membuat pelaksana kebijakan untuk tetap dapat melaksanakan kebijakan pemungutan pajak dengan baik.
4	Struktur Birokrasi	Struktur birokrasi yang ada mampu untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan baik.

4.2.2 Dampak Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan PAD diperoleh dari meningkatnya pendapatan sumber-sumber PAD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Meningkatnya pajak daerah dapat ditentukan dengan meningkatnya Pajak

Kendaraan Bermotor, BBNKB, PBBKB, Pajak air permukaan, dan Pajak Rokok.

Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2009-2018

Tahun	Unit	Alat Berat/Besar	Unit	Kendaraan Roda 2 dan 4	Total
2009			669.712	253.641.516.854,00	253.641.516.854,00
2010	7345	30.143.348.256,15	1.053.764	426.361.671.325,00	456.505.019.581,15
2011	9426	36.951.413.689,00	868.440	377.440.685.104,00	414.392.098.793,00
2012	8986	34.952.089.882,00	1.252.889	594.699.762.701,00	629.651.852.583,00
2013	10208	39.415.092.544,00	1.342.003	680.645.064.465,00	720.060.157.009,00
2014	9040	36.721.530.541,52	1.401.200	757.135.782.957,00	793.857.313.498,52
2015	5885	26.347.923.411,00	1.241.767	720.968.553.107,00	747.316.476.518,00
2016	5370	23.687.150.179,00	1.194.290	743.944.470.658,00	767.631.620.837,00
2017	4379	18.714.118.965,00	1.226.863	790.212.517.212,00	808.926.636.177,00
2018	3636	14.771.560.070,00	1.277.789	857.105.253.613,00	871.876.813.683,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Hasil analisis wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperoleh keterangan bahwa mekanisme pemungutan PKB alat berat/besar tidak melalui SAMSAT, tetapi mereka menyetor ke kas daerah. Pendataan Wajib Pajak dan objek pajak alat berat/besar dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan langsung terjun kelapangan ke perusahaan-perusahaan yang memiliki alat berat/besar. PKB dari alat-alat berat/besar berasal dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan, pertambangan, perkebunan, kontraktor, perminyakan, penggalian dan industri. PKB alat-alat berat/besar dari instansi pemerintah berasal dari UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.

Dari tabel diatas dan Lampiran 4 dapat dilihat penurunan penerimaan PKB alat-alat berat/besar pada tahun 2015 turun drastis karena pada tahun tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima lagi PKB alat-alat berat/besar dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung yang menjadi wilayah Kalimantan Utara. Menurut Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur penurunan penerimaan PKB alat-alat berat/besar mulai tahun 2015-2018 juga disebabkan banyaknya perusahaan yang tutup terutama perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara.

Tahun 2011 realisasi penerimaan PKB kendaraan pribadi, angkutan umum dan pemerintah roda 2 dan 4 mengalami penurunan karena jumlah objek PKB yang dibayarkan berkurang drastis. Tahun 2016 Bapenda Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima lagi PKB kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan pribadi, angkutan umum dan pemerintah dari UPTB Tarakan, UPTB Bulungan, UPTB Malinau, UPTB Nunukan, dan UPTB Tana Tidung karena menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Realisasi penerimaan PKB kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan pribadi, umum dan pemerintah mulai meningkat tahun 2016.

Realisasi PKB tahun 2011 disebabkan objek pajak kendaraan pribadi, angkutan umum dan pemerintah roda 2 dan 4 yang dibayarkan berkurang drastis. Realisasi PKB tahun 2015 menurun disebabkan realisasi PKB alat-alat berat/besar menurun dan realisasi PKB kendaraan pribadi, angkutan umum dan pemerintah roda 2 dan 4 yang juga turun. Realisasi PKB alat-alat berat/besar menurun disebabkan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur tidak lagi menerima PKB alat-alat berat/besar dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung dan banyaknya perusahaan tambang batu bara tutup. Walaupun tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak lagi menerima PKB dari UPTB Tarakan, UPTB Bulungan, UPTB

Malinau, UPTB Nunukan dan UPTB Tana Tidung realisasi penerimaan PKB kendaraan roda 2 dan roda 4 kendaraan pribadi, kendaraan umum dan kendaraan pemerintah menunjukkan peningkatan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil analisis wawancara dengan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperoleh informasi bahwa upaya-upaya meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Ekstensifikasi wajib pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait SAMSAT. Sedangkan, intensifikasi wajib pajak kendaraan bermotor melalui razia kendaraan bermotor dan pendataan.

Hasil analisis wawancara dengan Staf Bidang Perencanaan & Pengembangan Sistem Pendapatan upaya intensifikasi PKB dapat dilakukan dengan menagih PKB yang sudah berakhir masa berlakunya. Ekstensifikasi PKB dengan menjalin kerja sama dengan bank-bank, P.T. Pos Persero, P.T. Pegadaian untuk pembayaran PKB (e-SAMSAT).

Berikut rincian PAD Kalimantan Timur Lampiran 5 mulai tahun 2010-2014 PAD Kalimantan Timur mengalami kenaikan pendapatan setiap tahunnya, tetapi mulai tahun 2015 mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini disebabkan karena terbentuknya Provinsi baru yaitu Kalimantan Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran wilayah Kalimantan Timur. Ada 1 (satu) kota dan 4 (empat) kabupaten yang masuk wilayah Kalimantan Utara, yaitu: Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Sehingga sumber-sumber penerimaan PAD dari wilayah tersebut tidak diterima lagi oleh Badan Pendapatan daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2015 Kalimantan Timur tidak lagi menerima PKB, BBNKB, denda PKB dan

denda BBNKB alat berat/besar dari kab/kota yang masuk wilayah Kalimantan Utara. Tahun 2016 Kalimantan Timur tidak menerima lagi PKB, BBNKB, denda PKB dan denda BBNKB roda 2 dan roda 4 dari UPTB Pendapatan Daerah yang masuk wilayah Kalimantan Utara.

Tabel 4.5 Persentase dan Pertumbuhan Realisasi PAD Kalimantan Timur Tahun 2009-2010

Akun	2009	% thd PAD	2010	% thd PAD	Pertu mbu han
PAD	2.208.309.1 29.327,43	100,0 0%	2.230.503.2 00.666,18	100,0 0%	1,01 %
Pajak Daerah	1.539.702.6 79.786,70	69,72 %	1.657.354.2 21.265,00	74,30 %	7,64 %
PKB	400.589.16 4.057,20	18,14 %	403.487.11 7.825,00	18,09 %	0,72 %
BBNKB	453.647.91 7.727,00	20,54 %	479.597.54 8.927,00	21,50 %	5,72 %
PBBKB	676.474.32 8.732,00	30,63 %	765.949.73 7.285,00	34,34 %	13,23 %
Pajak Air Permukaan	8.991.269.2 70,50	0,41 %	8.319.817.2 28,00	0,37 %	- 7,47 %
Pajak Rokok	-		-		
Retribusi Daerah	5.621.678.1 08,26	0,25 %	7.920.019.3 02,65	0,36 %	40,88 %
Retribusi Jasa Umum	3.298.228.2 19,02	0,15 %	4.859.289.6 36,12	0,22 %	47,33 %
Retribusi Jasa Usaha	2.279.140.8 89,24	0,10 %	3.036.197.1 66,53	0,14 %	33,22 %
Retribusi Perijinan Tertentu	44.309.000, 00	0,00 %	24.532.500, 00	0,00 %	- 44,63 %
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	121.104.21 7.781,63	5,48 %	137.448.24 6.337,59	6,16 %	13,50 %
Perusahaan Daerah	120.023.43 2.281,63	5,44 %	136.692.05 2.637,59	6,13 %	13,89 %
Perusda Melati Bhakti Satya	200.000.00 0,00	0,01 %	303.524.00 0,00	0,01 %	51,76 %
Perusda Kehutanan Silva Kaltim	-		367.169.40 3,00	0,02 %	

Akun	2009	% thd PAD	2010	% thd PAD	Pertu mbu han
Sejahtera					
Perusda Perkebunan PT. Agro Kaltim Utama	157.025.00 0,00	0,01 %	50.000.000, 00	0,00 %	- 68,16 %
Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	10.585.236. 679,60	0,48 %	13.147.294. 406,40	0,59 %	24,20 %
PT. Migas Mandiri Pratama	-		-		
Bank Pembangunan Daerah/Perusda Bank KALTIMTARA	109.081.17 0.602,03	4,94 %	122.824.06 4.828,19	5,51 %	12,60 %
Perusda Kelistrikan/Ketenaga listrikan	-		-		
Perusda Jamkrida			-		
Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga	1.080.785.5 00,00	0,05 %	756.193.70 0,00	0,03 %	- 30,03 %
Parkir Lembuswana	1.080.785.5 00,00	0,05 %	-		
Gedung Wanita					
PT. Asuransi Bangun Askrida					
Lain-lain PAD Yang Sah	541.880.55 3.650,84	24,54 %	427.780.71 3.760,94	19,18 %	- 21,06 %
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.916.068.9 84,00	0,13 %	1.482.421.1 57,00	0,07 %	- 49,16 %
Penerimaan Jasa Giro	5.762.641.6 15,23	0,26 %	2.461.486.3 50,61	0,11 %	- 57,29 %
Penerimaan/Pendap atan Bunga Deposito	157.394.76 7.571,71	7,13 %	90.429.452. 054,10	4,05 %	- 42,55 %
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	-		-		
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan					

Akun	2009	% thd PAD	2010	% thd PAD	Pertu mbu han
Pelaksanaan Pekerjaan					
Pendapatan Dari Pengembalian	110.612.15 3.179,57	5,01 %	160.283.54 0.234,74	7,19 %	44,91 %
Penerimaan/Pendap atan Denda Pajak Daerah	26.086.505. 446,00	1,18 %	18.300.455. 540,00	0,82 %	- 29,85 %
Penerimaan/Pendap atan Denda Retribusi	114.117.49 0,00	0,01 %	46.494.562, 00	0,00 %	- 59,26 %
Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah	238.994.29 9.364,33	10,82 %	154.776.86 3.862,49	6,94 %	- 35,24 %
Hasil Kerja Sama Dengan Dengan Pihak Ke-3 Parkir Mall Lembuswana					
Hasil Kerja Sama Dengan PT. Kaltim Kariangau Terminal					

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah diolah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan oleh peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya. PAD Kalimantan Timur pada tahun 2009 Rp. 2.208.309.129.327,43 dan pada tahun 2010 Rp. 2.230.503.200.666,18 ada peningkatan PAD sebesar Rp. 22.194.071.338,75 atau sebesar 1,01%. Persentase PKB sebagai salah satu sumber PAD terhadap PAD tahun 2009 adalah sebesar 18,14%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,41%, Retribusi Jasa Umum 0,15%, Retribusi Jasa Usaha 0,10%, Perusahaan daerah 5,44%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,05%, Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 0,13%, Penerimaan jasa giro 0,26%, Penerimaan/pendapatan bunga deposito 7,13%, Pendapatan dari pengembalian 5,01%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah

1,18%, Penerimaan/pendapatan denda retribusi 0,01%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 10,82%. Sedangkan persentase BBNKB 20,54% dan PBBKB 30,63% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 18,14% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2009.

Persentase PKB terhadap PAD tahun 2010 adalah sebesar 18,09%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,37%, Retribusi Jasa Umum 0,22%, Retribusi Jasa Usaha 0,14%, Perusahaan daerah 6,13%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,03%, Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 0,07%, Penerimaan jasa giro 0,11%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 4,05%, Pendapatan dari pengembalian 7,19%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,82%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 6,94%. Sedangkan persentase BBNKB 21,50% dan PBBKB 34,34% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 18,09% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2010.

Tabel 4.6 Persentase dan Pertumbuhan Realisasi PAD Kalimantan Timur Tahun 2010-2011

Akun	2010	% thd PAD	2011	% thd PAD	Pertu mbu han
PAD	2.230.503.200.666,18	100,00%	4.503.238.821.000,11	100,00%	101,89%
Pajak Daerah	1.657.354.221.265,00	74,30%	3.679.366.875.394,18	81,70%	122,00%
PKB	403.487.117.825,00	18,09%	550.990.697.093,00	12,24%	36,56%
BBNKB	479.597.548.927,00	21,50%	1.027.629.636.249,00	22,82%	114,27%
PBBKB	765.949.737.285,00	34,34%	2.093.451.274.911,18	46,49%	173,31%
Pajak Air Permukaan	8.319.817.228,00	0,37%	7.295.267.141,00	0,16%	12,31%

Akun	2010	% thd PAD	2011	% thd PAD	Pertu mbu han
Pajak Rokok	-		-		
Retribusi Daerah	7.920.019.302,65	0,36%	13.699.032.146,79	0,30%	72,97%
Retribusi Jasa Umum	4.859.289.636,12	0,22%	9.361.938.459,31	0,21%	92,66%
Retribusi Jasa Usaha	3.036.197.166,53	0,14%	4.302.791.187,48	0,10%	41,72%
Retribusi Perijinan Tertentu	24.532.500,00	0,00%	34.302.500,00	0,00%	39,82%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	137.448.246.337,59	6,16%	215.652.586.910,35	4,79%	56,90%
Perusahaan Daerah	136.692.052.637,59	6,13%	214.571.625.217,35	4,76%	56,97%
Perusda Melati Bhakti Satya	303.524.000,00	0,01%	-		
Perusda Kehutanan Silva Kaltim Sejahtera	367.169.403,00	0,02%	40.000.000,00	0,001%	-89,11%
Perusda Perkebunan PT. Agro Kaltim Utama	50.000.000,00	0,00%	220.340.252,00	0,005%	340,68%
Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	13.147.294.406,40	0,59%	14.986.045.116,35	0,33%	13,99%
PT. Migas Mandiri Pratama	-		4.390.771.960,99	0,10%	
Bank Pembangunan Daerah/Perusda Bank KALTIMTARA	122.824.064.828,19	5,51%	194.934.467.888,01	4,33%	58,71%
Perusda Kelistrikan/Ketenagalistrikan	-		-		
Perusda Jamkrida	-		-		
Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga	756.193.700,00	0,03%	1.080.961.693,00	0,02%	42,95%
Parkir Lembuswana	-		1.080.961.693,00	0,02%	
Gedung Wanita					
PT. Asuransi					

Akun	2010	% thd PAD	2011	% thd PAD	Pertu mbu han
Bangun Askrida					
Lain-lain PAD Yang Sah	427.780.71 3.760,94	19,18 %	594.520.32 6.548,79	13,20 %	38,98 %
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.482.421.1 57,00	0,07 %	5.562.928.8 67,75	0,12 %	275,2 6%
Penerimaan Jasa Giro	2.461.486.3 50,61	0,11 %	2.561.250.6 98,41	0,06 %	4,05 %
Penerimaan/Pendapatan Bunga Deposito	90.429.452. 054,10	4,05 %	187.015.06 8.491,88	4,15 %	106,8 1%
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	-		92.300.000, 00	0,002 %	
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
Pendapatan Dari Pengembalian	160.283.54 0.234,74	7,19 %	46.105.399. 865,69	1,02 %	- 71,24 %
Penerimaan/Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.300.455. 540,00	0,82 %	29.860.542. 619,40	0,66 %	63,17 %
Penerimaan/Pendapatan Denda Retribusi	46.494.562, 00	0,00 %	33.571.427, 00	0,001 %	- 27,79 %
Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah	154.776.86 3.862,49	6,94 %	323.289.26 4.578,66	7,18 %	108,8 7%
Hasil Kerja Sama Dengan Dengan Pihak Ke-3 Parkir Mall Lembuswana					
Hasil Kerja Sama Dengan PT. Kaltim Kariangau Terminal					

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diolah.

Tahun 2011 PAD sebesar 4.503.238.821.000,11 ada peningkatan PAD sebesar Rp.2.272.735.620.333,93 atau 101,89%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2011 adalah sebesar 12,24%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,16%, Retribusi Jasa Umum 0,21%, Retribusi Jasa Usaha 0,10%, Perusahaan daerah 4,76%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,02%, Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 0,12%, Penerimaan jasa giro 0,06%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 4,15%, Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR) 0,002%, Pendapatan dari pengembalian 1,02%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,66%, Penerimaan/Pendapatan denda retribusi 0,001%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 7,18%. Sedangkan persentase BBNKB 22,82% dan PBBKB 46,94% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 12,24% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2011.

Tabel 4.7 Persentase dan Pertumbuhan Realisasi PAD Kalimantan Timur 2011-2012

Akun	2011	% thd PAD	2012	% thd PAD	Pertu mbu han
PAD	4.503.238.8 21.000,11	100,0 0%	5.410.303.3 86.546,35	100,0 0%	20,14 %
Pajak Daerah	3.679.366.8 75.394,18	81,70 %	4.486.404.5 85.941,20	82,92 %	21,93 %
PKB	550.990.69 7.093,00	12,24 %	628.492.38 8.308,00	11,62 %	14,07 %
BBNKB	1.027.629.6 36.249,00	22,82 %	1.093.413.3 25.312,00	20,21 %	6,40 %
PBBKB	2.093.451.2 74.911,18	46,49 %	2.758.657.6 90.924,00	50,99 %	31,78 %
Pajak Air Permukaan	7.295.267.1 41,00	0,16 %	5.841.181.3 97,20	0,11 %	- 19,93 %
Pajak Rokok	-		-		
Retribusi Daerah	13.699.032.	0,30	22.495.631.	0,42	64,21

	146,79	%	489,90	%	%
Retribusi Jasa Umum	9.361.938.459,31	0,21%	16.220.844.874,16	0,30%	73,26%
Retribusi Jasa Usaha	4.302.791.187,48	0,10%	6.124.951.615,74	0,11%	42,35%
Retribusi Perijinan Tertentu	34.302.500,00	0,00%	149.835.000,00	0,003%	336,80%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	215.652.586.910,35	4,79%	208.647.800.917,44	3,86%	-3,25%
Perusahaan Daerah	214.571.625.217,35	4,76%	207.554.633.386,44	3,84%	-3,27%
Perusda Melati Bhakti Satya	-		500.000.000,00	0,01%	
Perusda Kehutanan Silva Kaltim Sejahtera	40.000.000,00	0,001%	-		
Perusda Perkebunan PT. Agro Kaltim Utama	220.340.252,00	0,005%	643.062.810,00	0,01%	191,85%
Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	14.986.045.116,35	0,33%	21.993.319.770,00	0,41%	46,76%
PT. Migas Mandiri Pratama	4.390.771.960,99	0,10%	7.533.621.829,28	0,14%	71,58%
Bank Pembangunan Daerah/Perusda Bank KALTIMTARA	194.934.467.888,01	4,33%	175.955.520.729,16	3,25%	-9,74%
Perusda Kelistrikan/Ketenagalistrikan	-		929.108.248,00	0,02%	
Perusda Jamkrida	-				
Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga	1.080.961.693,00	0,02%	1.093.167.531,00	0,02%	1,13%
Parkir Lembuswana	1.080.961.693,00	0,02%	1.045.823.550,00	0,02%	-3,25%
Gedung Wanita					
PT. Asuransi Bangun Askrida			47.343.981,00	0,001%	
Lain-lain PAD Yang Sah	594.520.326.548,79	13,20%	692.755.368.197,81	12,80%	16,52%

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	5.562.928.867,75	0,12 %	1 .796.194.785,00		
Penerimaan Jasa Giro	2.561.250.698,41	0,06 %	5.401.693.050,48	0,10 %	110,90%
Penerimaan/Pendapatan Bunga Deposito	187.015.068.491,88	4,15 %	229.044.697.392,93	4,23 %	22,47%
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	92.300.000,00	0,002 %	252.000,00	0,000005%	-99,73%
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			2.328.242.670,00	0,04 %	
Pendapatan Dari Pengembalian	46.105.399.865,69	1,02 %	53.754.674.299,88	0,99 %	16,59%
Penerimaan/Pendapatan Denda Pajak Daerah	29.860.542.619,40	0,66 %	32.201.271.248,00	0,60 %	7,84%
Penerimaan/Pendapatan Denda Retribusi	33.571.427,00	0,001 %	52.008.863,00	0,001 %	54,92%
Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah	323.289.264.578,66	7,18 %	368.176.333.888,52	6,81 %	13,88%
Hasil Kerja Sama Dengan Dengan Pihak Ke-3 Parkir Mall Lembuswana					
Hasil Kerja Sama Dengan PT. Kaltim Kariangau Terminal					

Tahun 2012 PAD sebesar Rp. 5.410.303.386.546,35 ada peningkatan sebesar Rp. 907.064.565.546,24 atau 20,14%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2012 adalah sebesar 11,62%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,11%, Retribusi Jasa Umum 0,30%, Retribusi Jasa Usaha 0,11%, Retribusi Perijinan Tertentu 0,003%, Perusahaan daerah 3,84%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,02%,

Penerimaan jasa giro 0,10%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 4,23%, Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR) 0,000005%, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,04%, Pendapatan dari pengembalian 0,99%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,60%, Penerimaan/Pendapatan denda retribusi 0,001%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 6,81%. Sedangkan persentase BBNKB 20,21% dan PBBKB 50,99% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 11,62% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2012.

Tabel 4.8 Persentase dan Pertumbuhan Realisasi PAD Kalimantan Timur 2012-2013

Akun	2012	% thd PAD	2013	% thd PAD	Pertu mbu han
PAD	5.410.303.3 86.546,35	100,0 0%	5.886.391.9 58.682,23	100,0 0%	8,80 %
Pajak Daerah	4.486.404.5 85.941,20	82,92 %	4.929.791.5 98.766,64	83,75 %	9,88 %
PKB	628.492.38 8.308,00	11,62 %	721.171.88 9.609,00	12,25 %	14,75 %
BBNKB	1.093.413.3 25.312,00	20,21 %	1.134.481.0 81.374,00	19,27 %	3,76 %
PBBKB	2.758.657.6 90.924,00	50,99 %	3.067.586.6 39.906,64	52,11 %	11,20 %
Pajak Air Permukaan	5.841.181.3 97,20	0,11 %	6.551.987.8 77,00	0,11 %	12,17 %
Pajak Rokok	-		-		
Retribusi Daerah	22.495.631. 489,90	0,42 %	33.676.707. 133,00	0,57 %	49,70 %
Retribusi Jasa Umum	16.220.844. 874,16	0,30 %	24.439.610. 760,00	0,42 %	50,67 %
Retribusi Jasa Usaha	6.124.951.6 15,74	0,11 %	9.071.596.3 73,00	0,15 %	48,11 %
Retribusi Perijinan Tertentu	149.835.00 0,00	0,003 %	165.500.00 0,00	0,003 %	10,45 %
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	208.647.80 0.917,44	3,86 %	292.814.02 7.109,59	4,97 %	40,34 %

Akun	2012	% thd PAD	2013	% thd PAD	Pertu mbu han
Perusahaan Daerah	207.554.63 3.386,44	3,84 %	288.571.17 9.140,59	4,90 %	39,03 %
Perusda Melati Bhakti Satya	500.000.00 0,00	0,01 %	-		
Perusda Kehutanan Silva Kaltim Sejahtera	-		92.351.098, 75	0,002 %	
Perusda Perkebunan PT. Agro Kaltim Utama	643.062.81 0,00	0,01 %	804.642.90 9,00	0,01 %	25,13 %
Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	21.993.319. 770,00	0,41 %	30.186.870. 093,00	0,51 %	37,25 %
PT. Migas Mandiri Pratama	7.533.621.8 29,28	0,14 %	5.237.967.7 54,27	0,09 %	- 30,47 %
Bank Pembangunan Daerah/Perusda Bank KALTIMTARA	175.955.52 0.729,16	3,25 %	251.382.47 2.608,57	4,27 %	42,87 %
Perusda Kelistrikan/Ketenaga listrikan	929.108.24 8,00	0,02 %	866.874.67 7,00	0,01 %	- 6,70 %
Perusda Jamkrida			-		
Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga	1.093.167.5 31,00	0,02 %	4.242.847.9 69,00	0,07 %	288,1 2%
Parkir Lembuswana	1.045.823.5 50,00	0,02 %	1.946.042.6 00,00	0,03 %	86,08 %
Gedung Wanita			-		
PT. Asuransi Bangun Askrida	47.343.981, 00	0,001 %	2.296.805.3 69,00	0,04 %	4751, 31%
Lain-lain PAD Yang Sah	692.755.36 8.197,81	12,80 %	630.109.62 5.673,00	10,70 %	- 9,04 %
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1 .796.194.78 5,00		913.019.29 3,00	0,02 %	
Penerimaan Jasa Giro	5.401.693.0 50,48	0,10 %	8.409.717.6 07,00	0,14 %	55,69 %
Penerimaan/Pendap atan Bunga	229.044.69 7.392,93	4,23 %	136.857.53 4.245,00	2,32 %	- 40,25

Akun	2012	% thd PAD	2013	% thd PAD	Pertu mbu han
Deposito					%
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	252.000,00	0,000 005%	-		
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.328.242.670,00	0,04 %	1.359.281.820,00	0,02 %	- 41,62 %
Pendapatan Dari Pengembalian	53.754.674.299,88	0,99 %	47.065.972.043,00	0,80 %	- 12,44 %
Penerimaan/Pendapatan Denda Pajak Daerah	32.201.271.248,00	0,60 %	36.520.918.145,00	0,62 %	13,41 %
Penerimaan/Pendapatan Denda Retribusi	52.008.863,00	0,001 %	48.268.010,00	0,001 %	- 7,19 %
Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah	368.176.333.888,52	6,81 %	398.934.914.510,00	6,78 %	8,35 %
Hasil Kerja Sama Dengan Dengan Pihak Ke-3 Parkir Mall Lembuswana					
Hasil Kerja Sama Dengan PT. Kaltim Kariangau Terminal					

Tahun 2013 PAD sebesar Rp. 5.886.391.958.682,23 ada peningkatan Rp. 476.088.572.135,88 atau 8,80%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2013 adalah sebesar 12,25%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,11%, Retribusi Jasa Umum 0,42%, Retribusi Jasa Usaha 0,15%, Retribusi Perijinan Tertentu 0,003%, Perusahaan daerah 4,90%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,07%, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 0,02%, Penerimaan jasa giro 0,14%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 2,32%,

Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,02%, Pendapatan dari pengembalian 0,80%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,62%, Penerimaan/Pendapatan denda retribusi 0,001%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 6,78%. Sedangkan persentase BBNKB 19,27% dan PBBKB 52,11% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 12,25% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2013.

Tabel 4.9 Persentase dan Pertumbuhan Realisasi PAD Kalimantan Timur Tahun 2013-2014

Akun	2013	% thd PAD	2014	% thd PAD	Pertu mbu han
PAD	5.886.391.9 58.682,23	100,0 0%	6.663.113.2 74.491,52	100,0 0%	13,20 %
Pajak Daerah	4.929.791.5 98.766,64	83,75 %	5.429.125.9 98.687,17	81,48 %	10,13 %
PKB	721.171.88 9.609,00	12,25 %	787.247.46 4.548,52	11,82 %	9,16%
BBNKB	1.134.481.0 81.374,00	19,27 %	1.116.310.0 89.226,00	16,75 %	- 1,60 %
PBBKB	3.067.586.6 39.906,64	52,11 %	3.402.234.1 34.436,65	51,06 %	10,91 %
Pajak Air Permukaan	6.551.987.8 77,00	0,11 %	6.193.476.9 88,00	0,09 %	- 5,47 %
Pajak Rokok	-		117.140.83 3.488,00	1,76 %	
Retribusi Daerah	33.676.707. 133,00	0,57 %	15.494.252. 850,27	0,23 %	- 53,99 %
Retribusi Jasa Umum	24.439.610. 760,00	0,42 %	7.325.554.8 71,00	0,11 %	- 70,03 %
Retribusi Jasa Usaha	9.071.596.3 73,00	0,15 %	7.987.952.9 79,27	0,12 %	- 11,95 %
Retribusi Perijinan Tertentu	165.500.00 0,00	0,003 %	180.745.00 0,00	0,003 %	9,21 %

Akun	2013	% thd PAD	2014	% thd PAD	Pertu mbu han
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	292.814.02 7.109,59	4,97 %	309.599.92 5.478,39	4,65 %	5,73 %
Perusahaan Daerah	288.571.17 9.140,59	4,90 %	306.017.96 0.795,39	4,59 %	6,05 %
Perusda Melati Bhakti Satya	-		-		
Perusda Kehutanan Silva Kaltim Sejahtera	92.351.098, 75	0,002 %	22.343.036, 00	0,00 %	- 75,81 %
Perusda Perkebunan PT. Agro Kaltim Utama	804.642.90 9,00	0,01 %	300.000.00 0,00	0,00 %	- 62,72 %
Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	30.186.870. 093,00	0,51 %	38.142.998. 513,00	0,57 %	26,36 %
PT. Migas Mandiri Pratama	5.237.967.7 54,27	0,09 %	3.753.387.6 94,30	0,06 %	- 28,34 %
Bank Pembangunan Daerah/Perusda Bank KALTIMTARA	251.382.47 2.608,57	4,27 %	262.525.44 8.362,09	3,94 %	4,43 %
Perusda Kelistrikan/Ketenaga listrikan	866.874.67 7,00	0,01 %	1.273.783.1 90,00	0,02 %	46,94 %
Perusda Jamkrida	-				
Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga	4.242.847.9 69,00	0,07 %	3.581.964.6 83,00	0,05 %	- 15,58 %
Parkir Lembuswana	1.946.042.6 00,00	0,03 %	824.602.50 0,00	0,01 %	- 57,63 %
Gedung Wanita	-				
PT. Asuransi Bangun Askrida	2.296.805.3 69,00	0,04 %	2.757.362.1 83,00	0,04 %	20,05 %
Lain-lain PAD Yang Sah	630.109.62 5.673,00	10,70 %	908.893.09 7.475,69	13,64 %	44,24 %
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	913.019.29 3,00	0,02 %	.519.618.07 7,00		
Penerimaan Jasa	8.409.717.6	0,14	4.970.878.1	0,07	-

Akun	2013	% thd PAD	2014	% thd PAD	Pertu mbu han
Giro	07,00	%	70,94	%	40,89 %
Penerimaan/Pendap atan Bunga Deposito	136.857.53 4.245,00	2,32 %	130.306.50 6.847,39	1,96 %	- 4,79 %
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	-		-		
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.359.281.8 20,00	0,02 %	7.615.978.1 66,29	0,11 %	460,2 9%
Pendapatan Dari Pengembalian	47.065.972. 043,00	0,80 %	77.238.689. 862,45	1,16 %	64,11 %
Penerimaan/Pendap atan Denda Pajak Daerah	36.520.918. 145,00	0,62 %	46.156.027. 786,00	0,69 %	26,38 %
Penerimaan/Pendap atan Denda Retribusi	48.268.010, 00	0,001 %	209.581.44 7,00	0,003 %	334,2 0%
Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah	398.934.91 4.510,00	6,78 %	638.875.81 7.118,62	9,59 %	60,15 %
Hasil Kerja Sama Dengan Dengan Pihak Ke-3 Parkir Mall Lembuswana					
Hasil Kerja Sama Dengan PT. Kaltim Kariangau Terminal					

Tahun 2014 PAD sebesar Rp. 6.663.113.274.491,52 ada peningkatan sebesar Rp.776.721.315.809,29 atau 13,20%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2014 adalah sebesar 11,82%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,09%, Pajak Rokok 1,76%, Retribusi Jasa Umum 0,11%, Retribusi Jasa Usaha 0,12%, Retribusi Perijinan Tertentu 0,003%, Perusahaan daerah 4,59%, Bagian laba atas penyertaan modal pada

Pihak Ketiga 0,05%, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 0,02%, Penerimaan jasa giro 0,07%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 1,96%, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,11%, Pendapatan dari pengembalian 1,16%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,69%, Penerimaan/Pendapatan denda retribusi 0,003%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 9,59%. Sedangkan persentase BBNKB 16,75% dan PBBKB 51,06% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 11,82% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2014.

Tabel 4.10 Persentase dan Pertumbuhan Realisasi PAD Kalimantan Timur Tahun 2014-2015

Akun	2014	% thd PAD	2015	% thd PAD	Pertumbuhan
PAD	6.663.113.274.491,52	100,00%	4.953.084.899.787,89	100,00%	-25,66%
Pajak Daerah	5.429.125.998.687,17	81,48%	3.753.718.935.815,96	75,79%	-30,86%
PKB	787.247.464.548,52	11,82%	746.376.224.473,00	15,07%	-5,19%
BBNKB	1.116.310.089.226,00	16,75%	736.536.983.318,00	14,87%	-34,02%
PBBKB	3.402.234.134.436,65	51,06%	2.123.196.545.959,96	42,87%	-37,59%
Pajak Air Permukaan	6.193.476.988,00	0,09%	6.359.874.755,00	0,13%	2,69%
Pajak Rokok	117.140.833.488,00	1,76%	141.249.307.310,00	2,85%	20,58%
Retribusi Daerah	15.494.252.850,27	0,23%	14.722.788.428,00	0,30%	-4,98%
Retribusi Jasa Umum	7.325.554.871,00	0,11%	6.205.635.425,00	0,13%	-15,29%
Retribusi Jasa Usaha	7.987.952.979,27	0,12%	7.474.085.738,00	0,15%	-6,43%
Retribusi Perijinan Tertentu	180.745.000,00	0,003%	1.043.067.265,00	0,02%	477,09%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	309.599.925.478,39	4,65%	230.798.737.794,83	4,66%	-25,45%
Perusahaan Daerah	306.017.960.795,39	4,59%	226.467.761.424,83	4,57%	-26,00%
Perusda Melati Bhakti Satya	-		700.000.000,00	0,01%	
Perusda	22.343.036	0,00%	59.333.790	0,001%	165,5

Akun	2014	% thd PAD	2015	% thd PAD	Pertu mbu han
Kehutanan Silva Kaltim Sejahtera	,00	%	,00	%	6%
Perusda Perkebunan PT. Agro Kaltim Utama	300.000.00 0,00	0,00 %	-		
Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	38.142.998 .513,00	0,57 %	28.560.821 .448,00	0,58 %	- 25,12 %
PT. Migas Mandiri Pratama	3.753.387. 694,30	0,06 %	3.009.406. 987,00	0,06 %	- 19,82 %
Bank Pembangunan Daerah/Perusda Bank KALTIMTARA	262.525.44 8.362,09	3,94 %	193.149.21 1.631,83	3,90 %	- 26,43 %
Perusda Kelistrikan/Ketenagalistrikan	1.273.783. 190,00	0,02 %	805.303.72 8,00	0,02 %	- 36,78 %
Perusda Jamkrida			183.683.84 0,00	0,00 %	
Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga	3.581.964. 683,00	0,05 %	4.330.976. 370,00	0,09 %	20,91 %
Parkir Lembuswana	824.602.50 0,00	0,01 %	1.104.506. 350,00	0,02 %	33,94 %
Gedung Wanita			-		
PT. Asuransi Bangun Askrida	2.757.362. 183,00	0,04 %	3.226.470. 020,00	0,07 %	17,01 %
Lain-lain PAD Yang Sah	908.893.09 7.475,69	13,64 %	953.844.43 7.749,10	19,26 %	4,95 %
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	3 .519.618.0 77,00		2.894.924. 807,00	0,06 %	
Penerimaan Jasa Giro	4.970.878. 170,94	0,07 %	3.547.456. 011,83	0,07 %	- 28,64 %
Penerimaan/Pendapatan Bunga Deposito	130.306.50 6.847,39	1,96 %	169.289.72 6.024,35	3,42 %	29,92 %
Penerimaan Ganti	-		12.665.000	0,000	

Akun	2014	% thd PAD	2015	% thd PAD	Pertu mbu han
Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)			,00	%	
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.615.978. 166,29	0,11 %	1.232.087. 125,68	0,02 %	- 83,82 %
Pendapatan Dari Pengembalian	77.238.689 .862,45	1,16 %	29.816.766 .948,69	0,60 %	- 61,40 %
Penerimaan/Pendapatan Denda Pajak Daerah	46.156.027 .786,00	0,69 %	43.900.531 .805,58	0,89 %	- 4,89 %
Penerimaan/Pendapatan Denda Retribusi	209.581.44 7,00	0,003 %	280.620.65 8,00	0,01 %	33,90 %
Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah	638.875.81 7.118,62	9,59 %	702.869.65 9.367,97	14,19 %	10,02 %
Hasil Kerja Sama Dengan Dengan Pihak Ke-3 Parkir Mall Lembuswana					
Hasil Kerja Sama Dengan PT. Kaltim Kariangau Terminal					

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diolah.

Tahun 2015 PAD sebesar Rp. 4.953.084.899.787,89 ada pengurangan PAD sebesar Rp. -1.710.028.374.703,63 atau -25,66% dari tahun 2014. Penurunan PAD pada tahun 2015 disebabkan karena Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung menjadi wilayah Kalimantan Utara sehingga Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima lagi PKB alat-alat berat/besar dari wilayah tersebut.

Persentase PKB terhadap PAD tahun 2015 adalah sebesar 15,07%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,13%, Pajak Rokok 2,85%, Retribusi Jasa Umum 0,13%, Retribusi Jasa Usaha 0,15%, Retribusi Perijinan Tertentu 0,02%, Perusahaan daerah 4,57%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,09%, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 0,06%, Penerimaan jasa giro 0,07%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 3,42%, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,02%, Pendapatan dari pengembalian 0,60%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,89%, Penerimaan/Pendapatan denda retribusi 0,01%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 14,19%. Sedangkan persentase BBNKB 14,87% dan PBBKB 42,87% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 15,07% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2015.

Dari hasil observasi ketika mengikuti kegiatan Gebyar Taat Pajak Kendaraan Bermotor 2016 tanggal 10 Februari 2019 dalam sambutannya Kepala badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur mengatakan sebagai berikut:

Pajak Kendaraan Bermotor yang telah dibayar Wajib Pajak Kendaraan Bermotor telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Pajak tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan dan pembangunan lainnya.⁶⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PKB telah memberikan dampak dalam peningkatan PAD. Penurunan pendapatan PAD pada tahun 2015 disebabkan karena penurunan sumber PAD lain yaitu BBNKB dan PBBKB yang besar dan beberapa sumber PAD lainnya. Pada tahun tersebut PKB berkurang karena PKB alat berat/besar dari kab/kota yang

⁶⁸Ismiati, "Sambutan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur", pada kegiatan Gebyar Taat Pajak Kendaraan Bermotor 2019 di GOR Sempaja Samarinda, tanggal 10 Februari 2019.

menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara tidak lagi menjadi penerimaan PAD Provinsi Kalimantan Timur. Begitu pula penurunan PAD pada tahun 2016 disebabkan menurunnya sumber PAD yaitu PBBKB yang besar dan penurunan sumber PAD lain. Pada tahun 2016 PKB mengalami peningkatan padahal pada tahun tersebut Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak menerima PKB dari kendaraan roda 2 dan roda 4 dari UPTB Tarakan, UPTB Bulungan, UPTB Malinau, UPTB Nunukan dan UPTB Tana Tidung.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, selanjutnya akan diuraikan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan teori yang digunakan. Pembahasan ini disajikan sesuai dengan sub fokus penelitian.

4.3.1 Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2018.

Implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2018 ditentukan oleh empat hal yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur organisasi. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut berupa Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan-peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur lebih lanjut mengenai PKB. Pembahasan akan diuraikan sesuai dengan keempat variabel tersebut.

Menurut George C. Edwards III, komunikasi merupakan syarat pertama bagi implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. Komunikasi harus jelas agar dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan, sehingga para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang mereka lakukan. Sedangkan komunikasi kepada kelompok sasaran dimaksudkan agar mereka bersedia melaksanakan kebijakan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi adalah penyampaian atau penyaluran kebijakan kepada para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan agar kebijakan tersebut bisa diterima dengan baik. Perintah-perintah pelaksanaan dapat tepat diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya maka semakin tinggi kemungkinan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Transmisi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur lebih lanjut mengenai PKB kepada Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui komunikasi langsung dengan mengadakan rapat sosialisasi antara Pimpinan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dengan para Kepala UPTB Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan rapat koordinasi dengan Tim Pembina Samsat dari Bapenda, Kepolisian dan PT Jasa Raharja.

Komunikasi kepada sasaran kebijakan yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan secara tidak langsung melalui media massa yaitu koran, website, surel, media sosial dan edaran serta pengumuman di spanduk diseluruh kantor SAMSAT. Transmisi melalui cara tersebut sangat efektif dan efisien karena mudah diakses oleh Wajib Pajak.

Kesimpulan yang bisa diperoleh transmisi kebijakan kepada para pelaksana kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik melalui saluran komunikasi yang tepat kepada para personil yang tepat. Transmisi kepada sasaran kebijakan juga telah dilaksanakan dengan baik melalui saluran komunikasi yang tepat.

Hal kedua dalam komunikasi adalah kejelasan. Petunjuk-petunjuk kebijakan harus jelas agar dapat dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan agar implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketidakjelasan dalam komunikasi kebijakan dapat membuat interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal yang dikehendaki oleh para pembuat kebijakan.

Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan-Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur mengenai PKB telah memuat aturan-aturan bagaimana kebijakan pemungutan PKB dilaksanakan. Kejelasan kebijakan pemungutan PKB juga dapat diperoleh melalui Penjelasan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa kebijakan pemungutan PKB yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan-Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur mengenai PKB sudah jelas untuk bisa dilaksanakan oleh Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ketiga yang berpengaruh dalam komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Komunikasi yang konsisten akan memberi kepastian kepada para pelaksana kebijakan. Sebaliknya, jika komunikasi sering berubah-ubah atau bertentangan maka akan menimbulkan kebingungan para pelaksana kebijakan yang dapat mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Ini dapat mengakibatkan implementasi kebijakan tidak efektif. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur pernah sekali mengalami perubahan sejak diundangkan pada tanggal 17 Januari 2011. Perubahan tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi

Kalimantan Timur yang diundangkan pada tanggal 25 Juni 2014 (lampiran 6).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebelumnya rancangan Peraturan Daerah tersebut merupakan usulan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hanya beberapa pasal mengenai pemungutan PKB yang mengalami perubahan, dan perubahan tersebut tidak merubah secara radikal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga, mereka tidak kesulitan untuk melaksanakan perubahan-perubahan kebijakan tersebut.

Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak konsisten karena pernah mengalami perubahan sekali yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tetapi perubahan tersebut tidak radikal merubah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi. Sehingga mereka tetap bisa melaksanakan perubahan-perubahan kebijakan tersebut.

Berdasarkan tiga hal yang mempengaruhi komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi diperoleh kesimpulan bahwa walaupun Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur pernah mengalami perubahan tetapi pelaksana kebijakan tersebut tetap bisa melaksanakannya. Kebijakan-kebijakan tersebut memuat perintah-perintah yang jelas dan dapat disampaikan dengan baik kepada para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan.

Variabel berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C Edward III adalah sumber-sumber.

Kekurangan sumber-sumber yang diperlukan dalam implementasi kebijakan dapat membuat implementasi kebijakan tidak efektif. Sumber-sumber yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

Sumber yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf. Jumlah staf banyak tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Ini karena kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh para staf. Tetapi, kekurangan staf juga akan membuat implementasi kebijakan kurang efektif. Preposisi ini dapat menjelaskan rendahnya kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia. Dengan demikian diperlukan jumlah staf yang cukup dan mempunyai keterampilan-keterampilan yang memadai agar dapat membuat implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki jumlah staf yang cukup dan telah memiliki keterampilan-keterampilan yang memadai dalam pemungutan PKB. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan dan mengadakan uji kompetensi pajak kepada para staf.

Kesimpulan yang dapat diperoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki jumlah staf yang cukup dan telah memiliki keterampilan-keterampilan yang memadai dalam pemungutan PKB.

Sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan adalah informasi. Informasi yang memuat instruksi-instruksi bagaimana kebijakan dilaksanakan, sehingga pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilaksanakan dan bagaimana melaksanakan kebijakan. Kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis penting memuat informasi mengenai program-program. Kurangnya informasi bagaimana mengimplementasikan kebijakan mempunyai konsekuensi secara langsung. Konsekuensi pertama, beberapa tanggung jawab secara sungguh-sungguh tidak akan dipenuhi

atau tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya. Konsekuensi kedua adalah ketidakefisienan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah memuat informasi aturan-aturan yang berkenaan dengan pemungutan PKB diantaranya:

- 1) Lima jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, pajak rokok;
- 2) Tarif PKB untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi, kendaraan bermotor umum, kendaraan ambulance, pemadam kendaraan, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah, dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar serta tarif progresif untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya;
- 3) Tata cara pembayaran dan penagihan PKB dan sanksi administratif.
- 4) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan sanksinya.

Kesimpulan yang dapat diperoleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah memuat informasi mengenai petunjuk pelaksanaan pemungutan PKB.

Sumber penting lainnya dalam pelaksanaan kebijakan adalah wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Wewenang berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur diberikan kewenangan dalam memungut pajak.

Dalam menjalankan kewenangannya dapat menggunakan metode kontrol antara lain persuasi, ancaman, dan tawaran keuntungan terhadap

orang-orang yang akan dikontrolnya. Menggunakan cara persuasi dengan mengajak Wajib Pajak membayar PKB melalui sosialisasi Peraturan daerah tentang pajak dan Peraturan Gubernur tentang PKB melalui media massa yaitu koran, website, surel, media sosial dan edaran diseluruh kantor SAMSAT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga menjalankan kewenangan dengan memberikan tawaran keuntungan bagi Wajib Pajak PKB berupa keringanan pokok PKB dan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pemberian Keringanan Poko PKB dan Pembebasan Sanksi Administrasi Serta Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjalankan wewenang dengan paksaan melalui denda yang diterapkan bagi Wajib Pajak yang telat membayar PKB. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih ada denda PKB yang cukup besar sehingga dapat disimpulkan kewenangan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Timur belum efektif.

Sumber lainnya yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah fasilitas. Tanpa fasilitas fisik seperti bangunan sebagai kantor untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan implementasi dan tanpa perlengkapan maka kemungkinan besar implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Fasilitas fisik yang dimiliki dalam menunjang pemungutan PKB, diantaranya: Kantor Badan Pendapatan Daerah, Kantor UPTB Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di setiap kab/kota, Kantor SAMSAT Pembantu, Kantor SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Bus Keliling, SAMSAT Kapal Terapung. Kesimpulan yang dapat diperoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fasilitas yang memadai dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan semua sumber-sumber yang terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan PKB telah didukung dengan sumber-sumber tersebut tetapi sumber wewenang belum maksimal efektif sehingga tujuan pelaksanaan pemungutan PKB belum sepenuhnya tercapai.

Variabel selanjutnya adalah kecenderungan-kecenderungan yang mempunyai implikasi penting bagi implementasi kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan mempunyai perspektif-perspektif atau tingkah laku yang sama dengan para pembuat kebijakan, maka para pelaksana melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Tetapi jika sebaliknya perspektif-perspektif atau tingkah laku para pelaksana kebijakan berbeda dengan pembuat kebijakan maka pelaksanaan kebijakan akan menjadi sulit.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif untuk dapat memperbaiki kecenderungan-kecenderungan para pelaksana kebijakan yang mempunyai perspektif atau tingkah laku yang berbeda dengan para pembuat kebijakan. Kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan memberikan insentif pemungutan pajak daerah kepada instansi pelaksana pemungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pasal 92. Insentif diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu, sehingga memberikan motivasi kepada para pelaksana kebijakan pemungutan pajak daerah untuk melaksanakan kebijakan pemungutan pajak daerah dengan baik sehingga dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Insentif pemungutan pajak dapat memberikan pengaruh para pelaksana kebijakan pemungutan PKB untuk tetap melaksanakan

pemungutan PKB dengan baik ditunjukkan melalui peningkatan target yang ditetapkan dan pencapaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan.

Insentif juga diberikan kepada Wajib Pajak yang taat membayar PKB berupa penghargaan, uang dan hadiah lainnya. Insentif ini diberikan untuk memberikan rangsangan agar Wajib Pajak selalu taat dalam membayar PKB dan Wajib Pajak PKB lainnya dapat termotivasi untuk bisa taat membayar PKB. Insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak PKB dapat memberikan dampak pada peningkatan PKB.

Kesimpulan yang bisa diperoleh adalah insentif yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat membuat pelaksana kebijakan tersebut tetap melaksanakan kebijakan dengan baik ditunjukkan melalui peningkatan target dan pencapaian kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak PKB juga berkontribusi meningkatkan penerimaan PKB.

Variabel selanjutnya menurut George C Edward III dalam implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah bentuk-bentuk organisasi yang dipilih birokrasi untuk kesepakatan kolektif dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Masih menurut George C Edward, ada dua karakteristik utama dari birokrasi yakni prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau disebut Standart Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang atas tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta untuk keseragaman bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi ada karena tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, komite-komite legislatif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

SOP digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Para pelaksana kebijakan

menggunakan SOP untuk dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai SOP dalam pemungutan PKB dan BBNKB yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Penerimaan PKB dan BBNKB Nomor : 973/K.47/Penda-V/IV/2013 (lampiran). Tujuan SOP ini agar penyampaian laporan penerimaan yang disampaikan lebih cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan UPTB Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fragmentasi organisasi juga mempengaruhi struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tanggung jawab suatu bidang kebijakan tersebar diantara beberapa organisasi guna untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan pemungutan PKB di wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi tugas dan wewenang dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Fragmentasi disini adalah pembagian tugas pemungutan PKB oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Unit Pelaksana Teknis di setiap kab/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, SAMSAT Pembantu, SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Desa, SAMSAT Terapung. Dengan


banyaknya tempat pemungutan PKB membuat pelayanan PKB tidak terpusat dan bisa melayani pemungutan PKB di banyak wilayah sampai ke pelosok desa dan wilayah terpencil.

Kesimpulan yang dapat diperoleh SOP yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat pemungutan PKB menjadi cepat dan transparan dan fragmentasi membuat pelaksanaan pemungutan PKB menjadi lebih baik.

Berdasarkan empat variabel yang telah diuraikan diatas, yaitu: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang PKB pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2009-2015 implementasinya belum maksimal karena tujuan kebijakan belum tercapai. Ada satu sumber yaitu wewenang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum maksimal sehingga masih banyaknya denda pajak yang ada menunjukkan masih banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak taat membayar PKB tepat waktu.

4.3.2 Dampak Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan oleh peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Agar Pajak Kendaraan Bermotor bisa memberikan dampak terhadap peningkatan PAD harus bisa memberikan kontribusi yang besar ditunjukkan melalui realisasi PKB yang besar atau persentase yang besar. PAD yang tinggi dibandingkan dana transfer dari Pemerintah Pusat menggambarkan bahwa daerah tersebut mempunyai kemandirian fiskal.



Gambar 4.8 Grafik Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2018

PAD Kalimantan Timur pada tahun 2009 Rp. 2.208.309.129.327,43 dan pada tahun 2010 Rp. 2.230.503.200.666,18 ada peningkatan PAD sebesar Rp. 22.194.071.338,75 atau sebesar 1,01%. Persentase PKB sebagai salah satu sumber PAD terhadap PAD tahun 2009 adalah sebesar 18,14%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,41%, Retribusi Jasa Umum 0,15%, Retribusi Jasa Usaha 0,10%, Perusahaan daerah 5,44%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,05%, Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 0,13%,

Penerimaan jasa giro 0,26%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 7,13%, Pendapatan dari pengembalian 5,01%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 1,18%, Penerimaan/pendapatan denda retribusi 0,01%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 10,82%. Sedangkan persentase BBNKB 20,54% dan PBBKB 30,63% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 18,14% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2009.

Persentase PKB terhadap PAD tahun 2010 adalah sebesar 18,09%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,37%, Retribusi Jasa Umum 0,22%, Retribusi Jasa Usaha 0,14%, Perusahaan daerah 6,13%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,03%, Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 0,07%, Penerimaan jasa giro 0,11%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 4,05%, Pendapatan dari pengembalian 7,19%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,82%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 6,94%. Sedangkan persentase BBNKB 21,50% dan PBBKB 34,34% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 18,09% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2010.

Tahun 2011 PAD sebesar 4.503.238.821.000,11 ada peningkatan PAD sebesar Rp.2.272.735.620.333,93 atau 101,89%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2011 adalah sebesar 12,24%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,16%, Retribusi Jasa Umum 0,21%, Retribusi Jasa Usaha 0,10%, Perusahaan daerah 4,76%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,02%, Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 0,12%, Penerimaan jasa giro 0,06%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 4,15%, Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR) 0,002%, Pendapatan dari pengembalian 1,02%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,66%, Penerimaan/Pendapatan denda retribusi 0,001%, Pendapatan dari Badan

Layanan Umum Daerah 7,18%. Sedangkan persentase BBNKB 22,82% dan PBBKB 46,94% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 12,24% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2011.

Tahun 2012 PAD sebesar Rp. 5.410.303.386.546,35 ada peningkatan sebesar Rp. 907.064.565.546,24 atau 20,14%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2012 adalah sebesar 11,62%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,11%, Retribusi Jasa Umum 0,30%, Retribusi Jasa Usaha 0,11%, Retribusi Perijinan Tertentu 0,003%, Perusahaan daerah 3,84%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,02%, Penerimaan jasa giro 0,10%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 4,23%, Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR) 0,000005%, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,04%, Pendapatan dari pengembalian 0,99%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,60%, Penerimaan/Pendapatan denda retribusi 0,001%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 6,81%. Sedangkan persentase BBNKB 20,21% dan PBBKB 50,99% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 11,62% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2012.

Tahun 2013 PAD sebesar Rp. 5.886.391.958.682,23 ada peningkatan Rp. 476.088.572.135,88 atau 8,80%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2013 adalah sebesar 12,25%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,11%, Retribusi Jasa Umum 0,42%, Retribusi Jasa Usaha 0,15%, Retribusi Perijinan Tertentu 0,003%, Perusahaan daerah 4,90%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,07%, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 0,02%, Penerimaan jasa giro 0,14%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 2,32%, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,02%,

Pendapatan dari pengembalian 0,80%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,62%, Penerimaan/Pendapatan denda retribusi 0,001%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 6,78%. Sedangkan persentase BBNKB 19,27% dan PBBKB 52,11% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 12,25% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2013.

Tahun 2014 PAD sebesar Rp. 6.663.113.274.491,52 ada peningkatan sebesar Rp.776.721.315.809,29 atau 13,20%. Persentase PKB terhadap PAD tahun 2014 adalah sebesar 11,82%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,09%, Pajak Rokok 1,76%, Retribusi Jasa Umum 0,11%, Retribusi Jasa Usaha 0,12%, Retribusi Perijinan Tertentu 0,003%, Perusahaan daerah 4,59%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,05%, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 0,02%, Penerimaan jasa giro 0,07%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 1,96%, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,11%, Pendapatan dari pengembalian 1,16%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,69%, Penerimaan/Pendapatan denda retribusi 0,003%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 9,59%. Sedangkan persentase BBNKB 16,75% dan PBBKB 51,06% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 11,82% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2014.

Tahun 2015 PAD sebesar Rp. 4.953.084.899.787,89 ada pengurangan PAD sebesar Rp. -1.710.028.374.703,63 atau -25,66% dari tahun 2014. Penurunan PAD pada tahun 2015 disebabkan karena Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung menjadi wilayah Kalimantan Utara sehingga Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima lagi PKB alat-alat berat/besar dari wilayah tersebut.

Persentase PKB terhadap PAD tahun 2015 adalah sebesar 15,07%. Persentase yang besar dibandingkan persentase sumber-sumber PAD yang lain, yaitu Pajak Air Permukaan 0,13%, Pajak Rokok 2,85%, Retribusi Jasa Umum 0,13%, Retribusi Jasa Usaha 0,15%, Retribusi Perijinan Tertentu 0,02%, Perusahaan daerah 4,57%, Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga 0,09%, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 0,06%, Penerimaan jasa giro 0,07%, Penerimaan/Pendapatan bunga deposito 3,42%, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,02%, Pendapatan dari pengembalian 0,60%, Penerimaan/pendapatan denda pajak daerah 0,89%, Penerimaan/Pendapatan denda retribusi 0,01%, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 14,19%. Sedangkan persentase BBNKB 14,87% dan PBBKB 42,87% sehingga dengan demikian PKB dengan persentase 15,07% memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD pada tahun 2015.

Untuk dapat meningkatkan PKB perlu dilakukan upaya-upaya oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Melalui ekstensifikasi Wajib Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kebijakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Yang Berasal Dari Luar Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan gubernur ini mengatur Kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah (Non KT) Provinsi Kalimantan Timur yang mendaftar di Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 15 Maret sampai dengan 15 Juni 2014 mendapat keringanan pokok PKB sebesar 50% (Lima puluh persen) dan pembebasan pokok BBNKB kedua dan seterusnya sebesar 100% (Seratus persen). Kebijakan ini dapat mengintensifkan penerimaan kendaraan bermotor khususnya kendaraan luar daerah yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (non

KT), sehingga akan menambah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kalimantan Timur.

Selain itu, upaya ekstensifikasi pendapatan kendaraan bermotor melalui perluasan basis pajak dilakukan hingga mencakup kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar milik instansi Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah. Maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, yang mengatur tarif PKB sebesar 0,1% (Nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.

Ekstensifikasi pajak juga dilakukan dengan mengenakan tarif progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya. Mengenakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan sosial keagamaan, kendaraan lembaga sosial dan keagamaan, kendaraan Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah.

Upaya intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua Dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur mengatur pemberian pembebasan pokok PKB dan denda yang menunggak 2 (dua) tahun ke atas, denda PKB yang menunggak kurang dari 2 (Dua) tahun dan yang terlambat melakukan daftar ulang atau menunggak kurang dari 1 (Satu) tahun. Diharapkan, dengan kebijakan ini para pemilik kendaraan bermotor mau kembali membayar PKB sehingga


dapat meningkatkan penerimaan PKB. Konsekuensinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kehilangan pendapatan dari denda PKB.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan upaya untuk dapat meningkatkan PKB dengan memberikan kemudahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak PKB. Layanan tersebut berupa Samsat *delivery order*, Samsat *drive thru*, Samsat *mobile*, Samsat Online Sentralis, Samsat *corner*, Samsat *payment point*, E-Samsat Kaltim, Samsat UPTD Se-Kaltim, Samsat desa, Samsat terapung, membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB Alat Berat/Besar Provinsi Kalimantan Timur dan razia kendaraan bermotor.

Sehingga kesimpulan yang dapat diperoleh PKB memberikan dampak terhadap peningkatan PAD. Peningkatan pendapatan dan persentase PKB yang cukup besar terhadap PAD memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD jika dibandingkan sumber-sumber PAD yang lain, kecuali BBNKB dan PBBKB yang juga berkontribusi memberikan peningkatan PAD. Peningkatan PAD ditunjukkan dengan meningkatnya realisasi PAD setiap tahun dan meningkatnya pertumbuhan PAD setiap tahun. Kecuali pada tahun 2015 ada penurunan realisasi PAD disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak mendapatkan lagi penerimaan PKB alat-alat berat/besar yang cukup besar dan sumber-sumber PAD Yang lainnya dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung karena wilayah tersebut menjadi wilayah bagian Provinsi Kalimantan Utara. Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2015 sebesar 15,07% tetap memberikan kontribusi besar bagi PAD walaupun realisasi penerimaan PKB ada penurunan sebesar 5,19%.

Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan PKB diantaranya dengan menetapkan kebijakan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur PKB dan memberikan kemudahan-kemudahan melalui fasilitas layanan pemungutan PKB.

Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan sumber pajak daerah yang potensial untuk digali oleh pemerintah daerah. PKB menjadi salah satu sumber PAD yang memberikan kontribusi besar bagi PAD. PAD yang besar dapat menjadikan suatu daerah mandiri secara fiskal. Pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan daerahnya tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Pembangunan yang pesat dapat menjadikan perekonomian suatu daerah menjadi kuat. Kekuatan ekonomi suatu daerah dapat mendukung pertahanan nirmiliter dari ancaman ekonomi di daerah.



Gambar 4.9 Grafik Prosentase PKB Terhadap Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2015

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan. Diharapkan kesimpulan ini dapat bermanfaat bagi implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang PKB dalam meningkatkan PAD pada Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2015. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2009-2015 dapat diimplementasikan dengan baik didukung oleh komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi yang baik. Tetapi, tujuan implementasi kebijakan belum sepenuhnya dapat dicapai, disebabkan masih banyak denda Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor lalai membayar pajak karena lupa tanggal jatuh tempo bayar pajak.
2. Persentase pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar memberikan dampak terhadap peningkatan PAD pada ahun 2009-2014. Untuk tahun 2015 persentase PKB tetap besar terhadap PAD padahal tidak termasuk lagi PKB alat-alat berat/besar dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung , tetapi PAD menurun karena Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur kehilangan sumber-sumber PAD dari Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung yang menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2 Rekomendasi

Sebagai penutup dari penelitian ini disajikan rekomendasi terutama bagi pemerintah daerah serta peneliti selanjutnya sebagai upaya perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya. Rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah waktu dan sumber daya. Berdasarkan penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fokus penelitian pada sumber-sumber PAD lainnya yang mempunyai potensi untuk dapat meningkatkan PAD.

2. Praktis

Untuk dapat mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan, yaitu tidak ada lagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terlambat dalam membayar pajaknya. Maka perlu dievaluasi kembali denda PKB yang telah diterapkan. Perlu untuk membuat kebijakan yang mengatur denda PKB ditingkatkan persentasenya sehingga dapat memberikan efek jera kepada wajib PKB yang lalai membayar PKB tepat waktu. Selain itu koordinasi dengan kepolisian untuk lebih sering melakukan razia gabungan, dapat membuat masyarakat takut terjaring razia dengan taat membayar PKB tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Creswell, John W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan I. Bandung: Nusa Media.
- Kuncoro, Mudrajad. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Edisi 3. Jakarta: Erlangga
- Mankiw, Gregory N., 2009. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*, Edisi Ketiga. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparmoko, M. 2016. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat. Kedua. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal:

- Kholik, Sadam dan Yatini. 2014. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.6No. 1, dalam <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/167> diakses pada 29 Agustus 2018.

- Margono, Anthonius, dkk. 2018. "Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Malinau", *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 6, No. 1, dipublikasikan oleh ejournal.an.fisip-unmul.ac.id, dalam [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/03/Jurnal%20SYAHRUL%20\(03-26-18-01-36-26\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/03/Jurnal%20SYAHRUL%20(03-26-18-01-36-26).pdf) diakses pada 04 September 2018.
- Masirete, Iswan M. 2013. "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso". *Jurnal Ilmiah Ekomen*. Vol. 13, No.02, dalam <http://ojs.unsimar.ac.id/index.php/EkoMen/article/view/86> diakses pada 04 September 2018.
- Novita, Rani. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2011", dalam <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3368/jurnal%20pkb.pdf?sequence=1> diakses pada 04 September 2018.
- Permandi, Yohanes. 2012. "Fungsi dan Implementasi Tarif Progresif Dalam Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Empiris di Provinsi DKI Jakarta)". *Law Reform* Vol. 8, No. 1, dipublikasikan oleh Law Reform Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12420> diakses pada 04 September 2018.
- Purwanto, dkk. 2014. "Implementasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda", *eJournal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 4, dipublikasikan oleh ar.mian.fisip-unmul.ac.id, dalam <http://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/535> diakses pada tanggal 17 September 2018.
- Putra, Adhe Adhardi, dkk. "Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat", dalam [http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article&op=viewFile&path\[\]=5132&path\[\]=4342](http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article&op=viewFile&path[]=5132&path[]=4342) diakses pada 04 September 2018.

Undang-undang:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Keputusan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XV/2017, Amar Putusan nomor 3.

Sumber Internet:

Adi, Setiawan. "APBD Perubahan 2017 Kaltim Ditetapkan Rp 8,820 Triliun", dalam <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/apbd-perubahan-2017-kaltim-ditetapkan-rp-8820-triliun/>, diakses pada 21 September 2018.

- Anonim. "Kalimantan Timur Alami Defisit Anggaran Rp 1,6T", dalam <https://bisnis.tempo.co/read/557346/kalimantan-timur-alami-defisit-anggaran-rp-16-t/full&view=ok>, diakses pada tanggal 05 Nopember 2018.
- Anonim "Defisit Meluas, Proyek Dipangkas", dalam <http://kaltim.prokal.co/read/news/67570-defisit-meluas-proyek-dipangkas>, diakses pada tanggal 05 Nopember 2018.
- Dwinanto, Rafan. "Banyak Pemilik Mobil di Kaltim Pilih Pakai Plat B, Ternyata Alasannya Ini", dalam <http://kaltim.tribunnews.com/2017/09/19/banyak-pemilik-mobil-di-kaltim-pilih-pakai-plat-b-ternyata-alasannya-ini>, diakses pada 18 Oktober 2018.
- Rahmad. "Dana Perimbangan Turun Drastis", dalam <https://kaltim.antaranews.com/berita/20698/dana-perimbangan-turun-drastis>, diakses pada 05 Oktober 2018.
- Pro Kalimantan Timur, "Pajak Alat Berat Tetap Dipungut", dalam <https://kaltim.prokal.co/read/news/314800-pajak-alat-berat-tetap-dipungut>, diakses pada 11 Oktober 2018.
- Tribunkaltim.co, "Siap-siap, Pemilik Mobil Mewah Diincar Bapenda Kaltim", dalam <http://kaltim.tribunnews.com/2017/09/19/siap-siap-pemilik-mobil-mewah-diincar-bapenda-kaltim>, diakses pada 18 Oktober 2018.
- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016, tersedia di <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/6GtyH>
- Data Objek Kendaraan Bermotor, tersedia di http://dispenda-kaltimprov.org/?page_id=1618
- Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009-2015, tersedia di http://dispenda-kaltimprov.org/?page_id=63

Lampiran 1 APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010-2016

Akun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PENDAPATAN	7.041.040.890.545	9.819.128.719.766	11.904.245.269.325,40	11.631.697.051.830	11.285.828.192.021	9.464.926.705.876,05	7.985.727.918.251
PAD	2.711.299.563.203	4.503.238.821.000	5.409.449.386.546,35	5.885.262.003.583	6.663.113.274.491	4.950.160.613.906,05	4.029.364.843.886
Pajak daerah	2.023.934.390.285	3.679.366.875.394	4.486.404.585.941,20	4.929.791.598.767	5.429.125.998.687	3.753.718.935.816	3.127.250.928.433
Retribusi daerah	10.787.074.050	13.699.032.147	22.495.631.489,90	33.676.707.133	15.494.252.850	14.722.788.428	19.435.790.560
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	137.612.246.338	215.652.586.910	207.793.800.917,44	291.684.072.010	309.599.925.478	230.116.057.794,83	167.385.377.651
Lain-lain PAD yang sah	538.965.852.531	594.520.326.549	692.755.368.197,81	630.109.625.674	908.893.097.475	951.602.831.867,22	715.292.747.243
Daper	4.308.299.862.342	5.295.875.915.224	6.071.586.085.779	5.335.759.149.747	4.253.320.982.625	4.024.025.055.410	3.941.626.961.365
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	4.274.656.662.342	5.206.240.970.224	5.984.332.194.779	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	2.844.821.387.413
Dana alokasi umum	0	51.446.845.000	52.637.761.000	55.539.336.500	57.312.515.000	0	80.402.179.000
Dana alokasi khusus	33.643.200.000	38.188.100.000	34.616.130.000	8.047.840.000	1.037.925.000	218.651.350.000	1.016.403.394.952
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	21.441.465.000	20.013.983.542	423.209.797.000	410.675.898.500	369.393.934.905	490.741.036.560	14.736.113.000
Hibah	12.126.952.500	16.910.411.542	15.292.127.000	16.045.173.000	16.781.978.000	2.437.798.000	3.004.418.000
Dana darurat	0	0	0	0	0	8.967.095.000	0
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	164.512.500	3.103.572.000	18.274.764.000	394.630.725.500	0	479.336.143.560	5.000.000.000
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	0	0	0	0	0	0	0

Akun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lain-lain	9.150.000.000	0	389.642.906.000	0	352.611.956.905	0	6.731.695.000
BELANJA	5.918.568.270.455	8.142.835.450.294	11.339.765.189.174,30	13.780.244.907.476	11.274.555.765.140	10.205.342.294.212,10	7.601.242.338.860
Belanja Tidak Langsung	3.409.662.155.374	4.959.917.472.739	6.619.154.423.848,32	7.671.470.311.632	6.908.664.728.978	5.734.493.087.948,87	4.031.931.304.756
Belanja Pegawai TL	878.192.074.716	977.672.997.943	1.258.960.808.344,10	1.347.618.824.617	1.424.609.990.284	942.603.566.421,87	875.033.041.094
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	356.170.000.000	683.777.651.238	856.807.352.926,22	1.567.763.966.225	909.317.897.000	966.801.166.000	844.687.442.500
Belanja Bantuan sosial	103.863.200.000	130.812.760.000	7.073.500.000	3.940.000.000	4.249.500.000	4.419.500.000	3.459.990.000
Akun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	901.354.888.600	1.863.896.580.000	2.132.835.257.000	2.692.808.046.400	2.563.201.309.382	2.440.676.447.219	1.446.352.403.000
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	1.170.081.992.058	1.303.592.971.058	2.354 381.578	2.059.339.474.390	2.005.786.032.312	1.376.558.162.630	861.148.428.162
Belanja tidak terduga	0	164.512.500	8.580.824.000	0	1.500.000.000	3.434.245.678	1.250.000.000
Belanja Langsung	2.508.906.115.080	3.182.917.977.554	4.720.610.765.326	6.108.774.595.844	4.365.891.036.163	4.470.849.206.263,20	3.569.311.034.103
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang dan Jasa	854.936.445.751	1.406.715.197.264	2.221.477.609.282	2.457.692.779.179	2.154.573.720.692	2.463.718.396.767,30	1.997.496.406.815
Belanja Modal	1.653.969.669.329	1.776.202.780.290	2.499.133.156.044	3.651.081.816.665	2.211.317.315.471	2.007.130.809.495,90	1.571.814.627.288
PEMBIAYAAN	529.964.928.646	1.161.430.625.736	2.634.423.895.208,40	3.198.903.975.359	1.025.356.119.713	986.628.546.594	226.681.020.888
Penerimaan	804.721.143.412	1.652.437.548.736	2.837.223.895.208,40	3.198.903.975.359	1.050.356.119.713	1.036.628.546.594	226.681.020.888

Akun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SiLPA TA sebelumnya	804.721.143.412	1.652.437.548.736	2.837.223.895.208,40	3.198.903.975.359	1.050.356.119.713	1.036.628.546.594	226.681.020.888
Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran	274.756.214.766	491.006.923.000	202.800.000.000	0	25.000.000.000	50.000.000.000	0
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	254.600.000.000	412.150.000.000	202.800.000.000	0	25.000.000.000	50.000.000.000	0
Pembayaran Pokok Utang	20.156.214.766	78.856.923.000	0	0	0	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Lampiran 2 Realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009-2015

Tahun	PKB	%	BBNKB	%	PBBKB	%	Pajak Air Permukaan	%	Pajak Rokok	%	Pajak Daerah	%
2009	400.589.164.057,20		453.647.917.727,00		676.474.328.732,00		8.991.269.270,50		-		1.539.702.679.786,70	
2010	403.487.117.825,00	0,72	479.597.548.927,00	5,72	765.949.737.285,00	13,23	8.319.817.228,00	-7,47	-		1.657.354.221.265,00	7,64
2011	550.990.697.093,00	36,56	1.027.629.636.249,00	114,27	2.093.451.274.911,18	173,31	7.295.267.141,00	-12,31	-		3.679.366.875.394,18	122,00
2012	628.492.388.308,00	14,07	1.093.413.325.312,00	6,40	2.758.657.690.924,00	31,78	5.841.181.397,20	-19,93	-		4.486.404.585.941,20	21,93
2013	721.171.889.609,00	14,75	1.134.481.081.374,00	3,76	3.067.586.639.906,64	11,20	6.551.987.877,00	12,17	-		4.929.791.598.766,64	9,88
2014	787.247.464.548,52	9,16	1.116.310.089.226,00	-1,60	3.402.234.134.436,65	10,91	6.193.476.988,00	-5,47	117.140.833.488,00		5.429.125.998.687,17	10,13
2015	746.376.224.473,00	-5,19	736.536.983.318,00	-34,02	2.123.196.545.959,96	-37,59	6.359.874.755,00	2,69	141.249.307.310,00	20,58	3.753.718.935.815,96	-30,86

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah diolah

**Lampiran 3 Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Penerimaan PKB Dan
BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor : 973/ K.47 / Penda-V/V/2013

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PKB DAN BBNKB

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pelaksanaan pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan penerimaan PKB dan BBNKB yang dilakukan oleh UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan ketentuan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 01 Tahun 2011, namundalam rangkaefektifitas pelaksanaan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerahkhususnyauntuk penatausahaan penerimaannya, diperlukan adanya keseragaman dalam pelaksanaannya.
3. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan penerimaan, sebagaimana dimaksud, untuk membantu pengelolaan keuangan yang baik dan benar, yaitu melalui penyusunan Standar Operasional ProsedurPenatausahaan penerimaan PKB dan BBNKB yang dilakukan oleh Dispenda Provinsi Kalimantan Timur yang diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada Pemerintah Daerah terutama dalam pelaporan penerimaan daerah.

B. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP)Penatausahaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor ini meliputi prosedur penerimaan,pembukuan, penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban oleh Bendahara

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi pula proses verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah .

C. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini khususnya yang berkaitan dengan Penatausahaan penerimaan PKB dan BBNKB bertujuan agar :

1. Penyampaian laporan penerimaan yang disampaikan lebih cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Memberikan pedoman bagi unit kerja di Lingkungan UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pengertian

1. **Pajak Kendaraan Bermotor** adalah yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. **Penatausahaan Penerimaan** merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggung jawabkan penerimaan uang yang berada pada pengelolaan SKPD.
4. **Bendahara Penerimaan** adalah setiap orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
5. **Bendahara Penerimaan Pembantu** adalah setiap orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada UPTD dalam SKPD. (disesuaikan Permendagri No 13)
6. **Surat Ketetapan Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, setelah divalidasi dan sebagai bukti pelunasan.

7. **Surat Setoran Pajak Daerah** yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan Pembayaran Penyetoran Pajak Terutang.
8. **Surat Tanda Setor** yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan daerah.
9. **Daftar Penetapan PKB dan BBNKB** adalah suatu dokumen yang memuat jumlah kewajiban yang harus dibayarkan sesuai dengan penetapan dikeluarkan oleh pejabat penetapan.
10. **Struk penetapan PKB dan BBNKB** adalah suatu dokumen yang memuat jumlah kewajiban yang harus dibayarkan sesuai dengan penetapan dikeluarkan oleh petugas penetapan
11. **Nota Kredit** adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh bank sebagai bukti penerimaan atau penyetoran yang dilakukan oleh wajib setor/wajib bayar.
12. **Rekonsiliasi** Pendapatan adalah proses pencocokan data pendapatan daerah.
13. **Verifikasi** adalah Pemeriksaan tentang kebenaran sesuatu, baik berupa laporan dan atau suatu informasi.
14. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat **PPKD** adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD /Biro Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. **Bendahara Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum *Daerah*.
17. **Penerimaan Daerah** adalah Uang yang masuk ke kas daerah.
18. **Pendapatan Daerah** adalah Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
19. **SIMDA KEUANGAN** adalah suatu program aplikasi keuangan yang telah mengintegrasikan seluruh fungsi pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah, hingga fungsi akuntansi dan pelaporan

E. Pihak terkait

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Kaltim

3. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim
4. Kepala Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak Dispenda Prov. Kaltim
5. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim.
6. Biro Keuangan Bagian Akutansi Setda Prov. Kaltim
7. Kasir pada BPD Kaltim.
8. Petugas entry data Simda UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

BAB II

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PKB DAN BBNKB

I. PROSEDUR PENERIMAAN PKB DAN BBNKB

A. Penerimaan melalui Kasir BPD/ Loker Penerimaan Daerah.

Kasir BPD/ Loker Penerimaan Daerah melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menerima bukti penetapan PKB dan BBNKB dari petugas penetapan.
2. Menerima pembayaran PKB dan BBNKB dari wajib pajak.
3. Memberikan bukti pembayaran kepada wajib pajak.
4. Menyerahkan bukti pembayaran dan STS yang telah divalidasi kepada Bendahara Penerimaan.
5. Petugas Pencetakan menyerahkan SKPD yang telah divalidasi kepada wajib pajak.

B. Penerimaan tunai/cek melalui Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menerima bukti penetapan PKB dan BBNKB dari petugas penetapan.
2. Menerima pembayaran PKB dan BBNKB dari wajib pajak.
3. Mencocokkan jumlah Pembayaran dengan penetapan
4. Memberikan bukti pembayaran kepada wajib pajak.
5. Menerima rekapitulasi penerimaan dari petugas pencetakan SKPD.
6. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan, membuat STS dan divalidasi oleh Kas Daerah.
7. Menyetorkan penerimaan PKB dan BBNKB yang diterima dari wajib pajak berupa uang tunai ke rekening Kas Daerah .
8. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban fungsional bagi UPTD yang memiliki Bendahara penerimaan pembantu.
9. Membukukan penerimaan PKB dan BBNKB.
10. Melakukan rekonsiliasi secara rutin setiap bulan dengan Samsat Pembantu.

11. Melakukan rekonsiliasi secara rutin setiap bulan dengan Bidang Pajak Daerah Dispenda Prov. Kaltim
12. Melakukan pengarsipan setiap dokumen penerimaan daerah.

C. Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu

Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas untuk :

1. Menerima bukti penetapan PKB dari petugas penetapan.
2. Menerima pembayaran PKB dari wajib pajak.
3. Memberikan bukti pembayaran kepada wajib pajak.
4. Mencocokkan Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan penetapan.
5. Menerima rekapitulasi penerimaan dari petugas pencetakan SKPD.
6. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan, membuat STS dan divalidasi oleh Kas Daerah.
7. Menyetorkan uang yang diterima setiap hari ke Rekening Kas Umum Daerah, beserta surat tanda setoran (STS), paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas. STS yang telah diotorisasi oleh Bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara penerimaan pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.
8. Membukukan hasil penerimaan PKB.
9. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban fungsional kepada Bendahara Penerimaan UPTD setiap tanggal 7 bulan berikutnya dengan melampirkan rekapitulasi penerimaan daerah beserta dokumen pendukungnya.
10. Melakukan pengarsipan setiap dokumen penerimaan daerah.

D. Penerimaan melalui Layanan Samsat Pembantu, Samsat Online, Samsat Drive Thru, Payment Point, Samsat Keliling, Samsat Corner, Samsat Jelajah, Samsat Delivery Order, Samsat Kampus, dan Samsat Terapung.

Petugas Layanan bertugas untuk :

1. Menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak, hanya untuk pengesahan ulang dengan persyaratan lengkap
2. Melakukan verifikasi penerimaan uang yang disetorkan oleh wajib pajak sesuai dengan yang tertera pada SKPD.
3. Melakukan penyetoran penerimaan PKB setiap hari, ke rekening Kas Umum Daerah
4. Melaporkan seluruh transaksi penerimaan PKB kepada Bendahara penerimaan UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim setempat, setelah akhir penutupan kasir setiap hari kerja.
5. Bagi layanan samsat keliling karena kondisi geografis jauh dari kantor Samsat Induk/Samsat Pembantu terdekat wilayah

setempat, melaporkan penerimaan harian sementara melalui telepon, faksimili, sarana internet SMS atau sarana telekomunikasi lainnya.

E. Penerimaan yang dibayar melalui Transfer Bank

Bendahara penerimaan pada UPTD melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Mencocokkan jumlah penerimaan dari Nota Kredit yang disampaikan dari Bidang Pajak dengan penetapan yang dibuat pejabat/petugas penetapan PKB dan BBNKB.
2. Menerbitkan STS yang divalidasi oleh bank BPD.
3. Membuat bukti tanda penerimaan pembayaran.
4. Membukukan hasil penerimaan PKB dan BBNKB.

II. PROSEDUR PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

A. Prosedur Pelaporan melalui Aplikasi Simda pada UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Petugas data entry SIMDA Keuangan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menerima dan mengumpulkan STS yang dicetak dari sistem aplikasi dari masing-masing loket penerimaan.
2. Mencocokkan jumlah setoran yang diterima oleh masing-masing loket penerimaan dengan Laporan Harian Penerimaan.
3. Membuat Rekapitulasi penerimaan, sesuai dengan nilai jumlah setoran yang tertera didalam Surat tanda setoran setiap hari.
4. Melaksanakan entry data berdasarkan data jenis penerimaan sesuai kode rekening , jenis penerimaan, jumlah setoran kedalam Simda keuangan.
5. Menerbitkan Surat Tanda Setoran(STS), untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah . STS divalidasi oleh Bank untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.
6. Membuat laporan bulanan penerimaan PKB dan BBNKB dan menyampaikannya kepada Bidang Pajak Daerah dan Biro Keuangan Bagian Akutansi Provinsi Kaltim paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Penerimaan Harian
 - b. Laporan per 10 hari
 - c. Laporan Penerimaan PKB dan BBNKB
7. Membuat laporan tahunan penerimaan PKB dan BBNKB dan menyampaikannya kepada Bidang Pajak daerah dan Biro Keuangan Bagian Akutansi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya .
8. Melakukan ekspor import Simda Keuangan ke Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim setelah rekonsiliasi dengan Bidang Pajak Daerah Prov. Kaltim

B. Pembantu Bendahara Penerimaan pada UPTD melaksanakan tugas sbb :

1. Mengumpulkan laporan harian Penerimaan PKB dan BBNKB yang telah dicetak pada sistim aplikasi penerimaan
2. Melakukan pencocokkan antara data penerimaan PKB dan BBNKB dengan jumlah uang yang disetorkan masing-masing loket penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah pada BPD (Bankaltim).
3. Melakukan Pengecekan dan pemisahan antara penerimaan melalui sistim samsat dengan penerimaan yang tidak melalui aplikasi samsat.

III. PROSEDUR PEMBUKUAN PADA BIDANG PAJAK DINAS PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Seksi Pembukuan dan Keberatan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur , melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menerima laporan transaksi penerimaan harian dari Bank beserta rekening korannya.
2. Menerima dan meneliti Rekening Koran (RK) yang diterbitkan oleh pihak Bank
3. Menerima Laporan per 10 (sepuluh) Hari Penerimaan PKB dan BBNKB dari UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim yang terdiri dari :
 - a. Surat Tanda Setoran
 - b. Slip Setoran Bank
 - c. Laporan per 10 (sepuluh) hari.
4. Menerima Laporan bulanan yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Penerimaan Harian
 - b. Laporan Penerimaan PKB dan BBNKB.
5. Mencocokkan laporan harian Penerimaan PKB dan BBNKB dengan Laporan dari Bank.
6. Membuat laporan Rekapitulasi realisasi penerimaan PKB dan BBNKB se Kaltim setiap bulan.
7. Melakukan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan Setda Prov Kaltim, dan menyampaikan hasil rekonsiliasi ke Bidang PPD.
8. Membuat laporan tahunan penerimaan PKB dan BBNKB dan menyampaikannya kepada Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah Dispenda Prov. Kaltim dan Bidang Akuntansi Biro Keuangan paling lambat tanggal 20 bulan Januari tahun berikutnya.
9. **Terhadap penerimaan yang diterima melalui Transfer Bank**
Seksi pembukuan dan keberatan pajak melaksanakan tugas, sbb :
 - a. Menerima dan meneliti Rekening Koran (RK) yang diterbitkan oleh pihak Bank.

- b. Menerima dan meneliti Nota Kredit yang diterbitkan oleh pihak Bank.
- c. Mencocokkan antara Rekening Koran (RK) dengan Nota Kredit yang diterbitkan oleh Bank.
- d. Mencatat dan membukukan hasil penerimaan.
- e. Membuat konfirmasi dengan Kepala UPTD terkait
- f. Menyampaikan Nota kredit kepada Bendahara Penerimaan pada UPTD terkait.

IV. PROSEDUR REKONSILIASI PENERIMAAN

1. Rekonsiliasi Penerimaan PKB dan BBNKB dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 15 (limabelas) pada bulan berikutnya.
2. Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak daerah
 - b. Melaksanakan rekonsiliasi Penerimaan PKB dan BBNKB dengan seluruh UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim setiap bulannya.
 - c. Melakukan verifikasi atas Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah dari UPTD se- Kaltim.
3. Data penerimaan yang direkonsiliasi, merupakan data penerimaan PKB dan BBNKB yang disajikan UPTD berdasarkan :
Rekapitulasi Laporan penerimaan PKB dan BBNKB dari UPTD dengan menyertakan STS yang telah divalidasi oleh Bank
4. Hasil Rekonsiliasi Penerimaan dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan setiap bulan untuk masing-masing UPTD yang melakukan rekonsiliasi.
5. Selanjutnya Bidang Pajak Daerah melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan Biro Keuangan Setda Prov Kaltim dan Kas Daerah, paling lambat tanggal 17 bulan berikutnya, dan hasil rekonsiliasi penerimaan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan dan menyampaikan hasil rekonsiliasi ke Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah (PPD)
6. Apabila terdapat data dari UPTD yang tidak cocok setelah proses rekonsiliasi, dan baru diketahui pada bulan berjalan, maka UPTD wajib melakukan koreksi dengan menerbitkan STS yang disesuaikan dengan dengan tanggal penerimaan pada saat diketahui.
7. Berdasarkan hasil Rekonsiliasi dengan Bidang Pajak, selanjutnya UPTD melakukan ekspor-impor data ke Biro Keuangan Bagian Akutansi Setda Prov. Kaltim disertai hardcopy hasil Rekonsiliasi Penerimaan pajak daerah.

V. PELAPORAN

1. Bendahara Penerimaan UPTD wajib melaporkan penerimaan PKB dan BBNKB yang menjadi tanggungjawab secara

administratif, kepada Kepala UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

2. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim melakukan verifikasi atas laporan penerimaan PKB dan BBNKB yang disampaikan Bendahara penerimaan.
3. Laporan Penerimaan yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Dispenda Prov. Kaltim secara bulanan paling lambat tanggal 17 hari kerja bulan berikutnya.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengesahkan Laporan penerimaan PKB dan BBNKB yang disampaikan Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Laporan Penerimaan , selanjutnya disampaikan kepada Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim, untuk dilakukan verifikasi dan dievaluasi dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Samarinda , 23 April
2013

KEPALA DINAS

H. EDDY KUSWADI SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591206 198503 1 012

Lampiran 4 Realisasi Penerimaan PKB Alat Berat/Besar Tahun 2010-2018

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Samarinda	2.302.432.485	3.217.824.469	3.131.484.063	3.001.494.820	2.819.735.954	858.076.000	494.966.600	283.076.180	279.951.588
Balikpapan	2.754.289.466	3.122.447.042	2.127.989.044	3.992.505.282	2.548.511.212	1.541.317.300	601.611.550	1.039.289.255	755.235.711
Tarakan	178.859.944	437.509.861	273.046.829	274.454.718	125.560.035				
Bontang	196.326.056	127.803.224	155.673.910	140.081.700	119.569.250	104.813.050	117.919.450	185.730.950	110.935.000
Kutai Kertanegara	3.779.279.980	10.179.202.963	6.180.875.723	8.200.926.590	6.877.067.450	9.630.537.227	9.611.829.727	7.083.284.121	4.597.926.016
Pasir	1.977.444.665	1.760.075.268	2.705.302.054	2.486.476.193	3.037.226.089	2.894.068.621	2.266.751.144	2.199.863.955	1.087.568.075
Berau	5.342.909.033	5.575.682.710	7.932.876.828	7.667.192.494	8.569.190.158	5.298.670.593	4.629.770.372	3.572.013.929	2.791.012.611
Bulungan	2.368.646.875	974.523.642	1.688.614.160	1.282.324.369	1.179.890.990				
Kutai Timur	5.682.002.871	4.695.416.309	4.185.492.864	4.626.376.503	4.137.878.229	2.362.056.810	2.464.839.056	1.453.826.670	2.080.641.771
Kutai Barat	3.530.782.390	3.540.981.074	3.684.634.854	4.359.627.110	4.073.649.748	3.490.704.610	3.247.921.130	2.681.670.855	2.873.819.012
Nunukan	81.783.450	379.181.125	573.199.356	733.548.279	894.078.357				
Malinau	185.471.181	1.119.081.975	542.308.850	483.951.985	505.146.859				
Penajam Paser Utara	227.286.000	202.371.000	416.792.000	178.072.600	179.747.650	167.679.200	251.541.150	215.363.050	194.470.286
Tana Tidung	1.535.833.501	1.619.313.027	1.353.799.347	1.988.059.901	1.654.278.561				
Total	30.143.348.256	36.951.413.689	34.952.089.882	39.415.092.544	36.721.530.542	26.347.923.411	23.687.150.179	18.714.118.965	14.771.560.070

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diolah

Lampiran 5 Realisasi Penerimaan PAD Kalimantan Timur Tahun 2009-2015

Akun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAD	2.208.309.129.327	2.230.503.200.666	4.503.238.821.000	5.410.303.386.546	5.886.391.958.682	6.663.113.274.492	4.953.084.899.788
Pajak Daerah	1.539.702.679.787	1.657.354.221.265	3.679.366.875.394	4.486.404.585.941	4.929.791.598.767	5.429.125.998.687	3.753.718.935.816
PKB	400.589.164.057	403.487.117.825	550.990.697.093	628.492.388.308	721.171.889.609	787.247.464.549	746.376.224.473
BBNKB	453.647.917.727	479.597.548.927	1.027.629.636.249	1.093.413.325.312	1.134.481.081.374	1.116.310.089.226	736.536.983.318
PBBKB	676.474.328.732	765.949.737.285	2.093.451.274.911	2.758.657.690.924	3.067.586.639.907	3.402.234.134.437	2.123.196.545.960
Pajak Air Permukaan	8.991.269.271	8.319.817.228	7.295.267.141	5.841.181.397	6.551.987.877	6.193.476.988	6.359.874.755
Pajak Rokok	-	-	-	-	-	117.140.833.488	141.249.307.310
Retribusi Daerah	5.621.678.108	7.920.019.303	13.699.032.147	22.495.631.490	33.676.707.133	15.494.252.850	14.722.788.428
Retribusi Jasa Umum	3.298.228.219	4.859.289.636	9.361.938.459	16.220.844.874	24.439.610.760	7.325.554.871	6.205.635.425
Retribusi Jasa Usaha	2.279.140.889	3.036.197.167	4.302.791.187	6.124.951.616	9.071.596.373	7.987.952.979	7.474.085.738
Retribusi Perijinan Tertentu	44.309.000	24.532.500	34.302.500	149.835.000	165.500.000	180.745.000	1.043.067.265
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	121.104.217.782	137.448.246.338	215.652.586.910	208.647.800.917	292.814.027.110	309.599.925.478	230.798.737.795
Perusahaan Daerah	120.023.432.282	136.692.052.638	214.571.625.217	207.554.633.386	288.571.179.141	306.017.960.795	226.467.761.425
Perusda Melati Bhakti Satya	200.000.000	303.524.000	-	500.000.000	-	-	700.000.000
Perusda Kehutanan Silva Kaltim Sejahtera	-	367.169.403	40.000.000	-	92.351.099	22.343.036	59.333.790

Akun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Perusda Perkebunan PT. Agro Kaltim Utama	157.025.000	50.000.000	220.340.252	643.062.810	804.642.909	300.000.000	-
Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	10.585.236.680	13.147.294.406	14.986.045.116	21.993.319.770	30.186.870.093	38.142.998.513	28.560.821.448
PT. Migas Mandiri Pratama	-	-	4.390.771.961	7.533.621.829	5.237.967.754	3.753.387.694	3.009.406.987
Bank Pembangunan Daerah/Perusda Bank KALTIMTARA	109.081.170.602	122.824.064.828	194.934.467.888	175.955.520.729	251.382.472.609	262.525.448.362	193.149.211.632
Perusda Kelistrikan/Ketenagalistrikan	-	-	-	929.108.248	866.874.677	1.273.783.190	805.303.728
Perusda Jamkrida	-	-	-	-	-	-	183.683.840
Bagian laba atas penyertaan modal pada Pihak Ketiga	1.080.785.500	756.193.700	1.080.961.693	1.093.167.531	4.242.847.969	3.581.964.683	4.330.976.370
Parkir Lembuswana	1.080.785.500	-	1.080.961.693	1.045.823.550	1.946.042.600	824.602.500	1.104.506.350
Gedung Wanita	-	-	-	-	-	-	-
PT. Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	47.343.981	2.296.805.369	2.757.362.183	3.226.470.020
Lain-lain PAD Yang Sah	541.880.553.651	427.780.713.761	594.520.326.549	692.755.368.198	630.109.625.673	908.893.097.476	953.844.437.749
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.916.068.984	1.482.421.157	5.562.928.868	1.796.194.785,00	913.019.293	3.519.618.077,00	2.894.924.807
Penerimaan Jasa Giro	5.762.641.615	2.461.486.351	2.561.250.698	5.401.693.050	8.409.717.607	4.970.878.171	3.547.456.012
Penerimaan/Pendapatan Bunga Deposito	157.394.767.572	90.429.452.054	187.015.068.492	229.044.697.393	136.857.534.245	130.306.506.847	169.289.726.024
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	-	-	92.300.000	252.000	-	-	12.665.000

Akun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				2.328.242.670	1.359.281.820	7.615.978.166	1.232.087.126
Pendapatan Dari Pengembalian	110.612.153.180	160.283.540.235	46.105.399.866	53.754.674.300	47.065.972.043	77.238.689.862	29.816.766.949
Penerimaan/Pendapatan Denda Pajak Daerah	26.086.505.446	18.300.455.540	29.860.542.619	32.201.271.248	36.520.918.145	46.156.027.786	43.900.531.806
Penerimaan/Pendapatan Denda Retribusi	114.117.490	46.494.562	33.571.427	52.008.863	48.268.010	209.581.447	280.620.658
Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah	238.994.299.364	154.776.863.862	323.289.264.579	368.176.333.889	398.934.914.510	638.875.817.119	702.869.659.368
Hasil Kerja Sama Dengan Dengan Pihak Ke-3 Parkir Mall Lembuswana							
Hasil Kerja Sama Dengan PT. Kaltim Kariangau Terminal							

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran 6.
Pedoman Wawancara

Kode : A1
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tema : Implementasi Kebijakan
Jabatan : Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pertanyaan :

1. Bagaimana transmisi komunikasi kebijakan Peraturan Daerah tentang pajak dan Peraturan Gubernur tentang PKB kepada Badan Pelaksana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana kebijakan tersebut dan bagaimana transmisi komunikasi kebijakan tersebut kepada sasaran kebijakan yaitu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana mekanisme pemungutan PKB alat berat/besar di Kaltim?
3. Bagaimana tindakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur jika dalam razia alat berat/besar menemukan perusahaan-perusahaan alat berat/besar tidak membayar PKB alat-alat berat/besar perusahaan yang dimilikinya?
4. Dari data yang saya peroleh pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih ada pendapatan dari denda PKB, kenapa itu bisa terjadi?
5. Kapan pelaksanaan razia PKB alat berat/besar dilakukan?
6. Apakah jumlah staf dan sdm yang dimiliki Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur di bidang pemungutan PKB sudah cukup dan memadai?
7. Apakah fasilitas yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan pemungutan PKB sudah cukup memadai?
8. Apakah fasilitas Kantor SAMSAT Desa dan Pojok Pos milik Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur?
9. Apakah biaya operasional yang tersedia untuk menunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat cukup membiayai kegiatan tersebut?
10. Apakah pemberian penghargaan/reward kepada Wajib Pajak memberikan pengaruh dalam peningkatan PKB?
11. Darimana perolehan dana yang digunakan untuk memberikan hadiah kepada Wajib Pajak yang taat pajak?

12. Apakah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai SOP dalam pemungutan PKB?
13. Apakah SOP pemungutan PKB tersebut membuat pemungutan PKB menjadi mudah dan transparan?
14. Kebijakan apa saja yang dapat meningkatkan PAD?
15. Siapa yang menentukan target PKB?
16. Apa dasar yang digunakan dalam penghitungan target PKB?

Kode : A2
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tema : Implementasi Kebijakan
Jabatan : Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

1. Mengenai insentif pemungutan pajak seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Bagaimana kebijakan pembagian insentif tersebut?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengenai piutang PKB?

Kode : A3
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tema : Implementasi Kebijakan
Jabatan : staf Bagian Pajak Badan Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Sudah berapa lama anda bekerja?
2. Berkenaan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia. Pelatihan apa saja yang pernah anda ikuti?
3. Bisa dijelaskan dalam pelatihan tersebut apa yang dikembangkan atau apa tujuan dari pelatihan tersebut?
4. Dalam pemungutan pajak daerah ada insentif pemungutan. Apakah anda sebagai staf juga menerima insentif tersebut?Sejak kapan anda menerima insentif tersebut.

Kode : A4
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tema : Implementasi Kebijakan
Jabatan : staf Sub Bagian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Bagaimana transmisi komunikasi peraturan daerah mengenai pajak dan peraturan-peraturan gubernur mengenai PKB kepada pelaksana kebijakan tersebut yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan timur?

Kode : A5
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tema : Implementasi Kebijakan
Jabatan : staf Bidang Perencanaan & Pengembangan Sistem Informasi
Pendapatan

1. Apakah aplikasi yang digunakan di SAMSAT milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apa saja kegiatan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi PKB?